

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYA* TERHADAP
PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEUDI
MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 5 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Oleh:

Masyriqi Riza Imani

NIM. C74218050



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masyriqi Riza Imani

NIM : C74218050

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penerbitan Dan
Penandaan Surat Izin Mengemudi Menurut Peraturan
Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2022

Saya yang menyatakan,




Masyriqi Riza Imani

NIM. C74218050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh **Masyriqi Riza Imani, NIM C74218050** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2022
Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masyriqi Riza Imani, NIM C74218050 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 03 Februari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 1971071192005011003

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 05 Februari 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Masyriqi Riza Imani
NIM : C74218050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : riqiimani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusuriyah* Terhadap Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2022

Penulis,

Masyriqi Riza Imani

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021” yang bertujuan untuk menjawab kedua rumusan masalah yakni: bagaimana tinjauan yuridis terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 serta bagaimana analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Nomor 5 Tahun 2021.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitik yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyasah Dusuriyah* dan *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tidak sepenuhnya berjalan sesuai peraturan yang ada, namun masih juga terdapat praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum polisi yang dapat mengintervensi dalam kepengurusan dan pembuatan Surat Izin Mengemudi kepada pemohon SIM dengan tanpa melalui serangkaian ujian-ujian yang sudah ditetapkan. Dari kasus diatas, dapat dikaji bahwa pelayanan yang dilakukan Satpas Polri masih terdapat ketidakprofesionalitasan para aparatur yang bertugas. Jika hal ini terus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan berdampak terhadap ketidaktertiban pengguna jalan maupun angka kecelakaan di jalan raya semakin tinggi, dikarenakan proses pemberian lisensi berupa Surat Izin Mengemudi kepada masyarakat tidak berjalan sesuai prosedur yang ada atau lemahnya pengawasan Polri terhadap kebijakan yang telah dibuat. Dalam teori *Maslahah Mursalah dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah*, tujuan disusunnya suatu peraturan atau perundang-undangan ialah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang baik, haruslah mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat. Terutama Peraturan Kepolisian yang salah satu tugasnya menangani permasalahan lalu lintas dan kendaraan bermotor, upaya dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, ketidaktertiban berlalu lintas, angka kecelakaan yang tinggi di jalan raya merupakan salah satu dampak dari peraturan terkait penerbitan SIM yang tidak sesuai peraturan yang ada, dan hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Sejalan dengan kesimpulan yang dibuat penulis, bahwasannya dibutuhkan adanya pengawasan dalam hal pelaksanaannya. Serta menindak tegas para aparat petugas pelayanan pembuatan SIM yang telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan pembuatan SIM yang fair, profesional, transparan, bebas pungutan liar ataupun suap.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Batasan Masalah	16
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Tujuan Penelitian.....	19
G. Kegunaan Hasil Penelitian	19
H. Definisi Operasional	20
I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP <i>FIQH SIYĀSAH</i>	25
A. Pengertian Fiqh Siyasah	25
B. Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh Siyasah	27
C. Fiqh Siyasah Dusturiyah	28
D. Konsep Maslahah Mursalah	29
E. Landasan Hukum Maşlahah Mursalah	30
F. Persyaratan Maslahah Mursalah.....	32

G. Macam-macam Konsep Maslahah.....	33
BAB III PENERBITAN SIM MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 5 TAHUN 2021.....	36
A. Pengertian Surat Izin Mengemudi.....	36
B. Dasar Hukum Surat Izin Mengemudi (SIM)	37
C. Tujuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi	37
D. Fungsi Surat Izin Mengemudi	38
E. Macam-macam Pengolongan SIM	39
F. Persyaratan Pemohon Surat Izin Mengemudi	41
G. Tata-Cara Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi.....	45
H. Tarif Penerbitan dan Perpanjangan SIM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020	49
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH</i> TERHADAP PENERBITAN DAN PENANDAAN SIM MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 5 TAHUN 2021	52
A. Analisis Penerbitan dan Penandaan SIM Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021	52
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah al Dustūriyah</i> dalam Konsep <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> terhadap Penerbitan dan Penandaan SIM menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut dasar yakni sebagai negara hukum atau *rechstaat* dalam mengatur hidup berbangsa dan bernegara yang baik, dengan kata lain tidaklah berdasar dengan sistem kekuasaan atau *machstaat*. Artinya negara dapat mengatur warga negara berlandaskan hukum, sehingga kebijakan yang dibuat dengan dibantu oleh lembaga pemerintahan lainnya termasuk kementerian yang ada, serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Menganut asas legalitas, dengan diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) serta didukung lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun, ciri-ciri tersebut merupakan bentuk dari bagian negara yang berlandaskan hukum.¹

Negara Indonesia menganut sistem hukum yakni civil law atau europe continental, yang mana memiliki ciri karakteristik, yakni, mempunyai sumber hukum tertulis atau kodifikasi hukum, hakim bebas dari kuasa presiden, sehingga referensi hukum paling utama berasal daripada Undang-Undang, lembaga peradilan menganut asas *inkuisitorial* atau hakim berperan dalam memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan hukum-hukum terkait.²

Suatu negara wajib mempunyai aturan hukum yang baik dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Maka dari itu, semua jenis peraturan maupun Undang-Undang tentang Ketatanegaraan merupakan sumber hukum tata negara Indonesia yang telah disusun dengan baik. Seperti hukum formil,

¹ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2010).

² Peter Marzuki Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2008).

antara lain, Peraturan Undang-Undang, treaty (kesepakatan dengan negara-negara lain), yurisprudensi (Keputusan hakim), pabeanan dan cukai, serta doktrin (pendapat ahli hukum).³

Konsep beserta Hierarki sebuah Perundang-undangan Republik Indonesia sudah tercantum secara sistematis dalam keputusan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/Tahun 2000. Bahwa peraturan formal bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, dengan memiliki tingkat hierarki perundangan ialah: yang pertama UUD 1945, kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga Undang-undang atau PERPPU, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, dan peraturan dibawahnya.⁴

Peraturan Kepolisian merupakan aturan yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan itu diakui keberadaannya serta berkekuatan hukum tetap, yang mempunyai tujuan yang sama yakni mengatur kepentingan hukum secara general, dan memang ditugaskan oleh peraturan yang berkedudukan lebih tinggi. Legalitas institusi Polri sendiri telah terdapat pada UUD 1945 tepatnya pada Pasal 30 Ayat 4, yang berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia ditugaskan menjadi perangkat negara dalam melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban setiap warga negara serta memiliki tugas menegakkan hukum". Produk hukum yang telah dibuat oleh intitusi Polri sendiri antara lain, kebijakan kepolisian dengan nomor 5 yang di buat tahun 2021 terkait pembuatan surat izin mengemudi, yang didalamnya mengatur dengan jelas mengenai alur pembuatan Surat Izin Mengemudi dari semua jenis kendaraan bermotor.

Legalitas sekaligus kartu identitas sorang pengendara yang telah lulus dalam serangkaian ujian maupun administrasi, memahami peraturan lalu lintas dan mahir dalam berkendara serta yang diberikan atau dikeluarkan

³ Tutik., Ibid.

⁴ Tutik., Ibid.

oleh Institusi Polri biasa disebut dengan Surat Izin Mengemudi (SIM).⁵ Sedangkan, pengertian menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Surat Izin Mengemudi atau SIM merupakan alat pembuktian keabsahan kompetensi pengendara yang sesuai atas jenis kendaraan yang dimilikinya, SIM tersebut diperoleh setelah melakukan kepengurusan SIM di kantor Satuan pelayanan administrasi SIM dengan mengikuti serangkaian ujian yang ada.⁶

Landasan hukum tentang SIM merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 terkait Kendaraan dan Pengendara Pasal 216, UU. Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf c, serta Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Untuk dapat mengetahui daripada tujuan diterbitkannya Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bentuk identitas diri pengguna kendaraan, sebagai alat pengontrol kompetensi pengendara, sebagai alat pelacakan yang dimiliki kepolisian. Merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM, dalam membawa berbagai jenis kendaraan bermotor, wajib hukumnya mempunya SIM sesuai jenis kendaraan yang digunakan.

Salah satu contoh bentuk penerbitan surat izin mengemudi ialah dengan adanya prasyarat yang diwajibkan bagi setiap masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Dimana didalamnya juga terdapat penggolongan macam-macam daripada Surat Izin Mengemudi, seperti; SIM-A, SIM-B, SIM-C, dan SIM-D. Pemerintah Indonesia melalui Institusi Polri telah mengatur tentang bagaimana cara membuat Surat Izin Mengemudi dengan prosedur yang lengkap dan mudah dijangkau. Waktu yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu lama asalkan dapat melalui serangkaian proses serta

⁵ Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), 10.

⁶ POLRI, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi* (Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2021).

ujian yang tetapkan, paling tidak 1-2 hari sudah selesai.⁷ Terdapat serangkaian persyaratan maupun prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon SIM, sebagaimana dikutip pada situs resmi divisi Humas Polri maupun dalam Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021, antara lain :

1. Berusia sedikitnya 17–23 tahun

Alasan adanya pembatasan minimal usia dalam mendapatkan SIM sesuai jenis dan golongan kendaraan pemohon tersebut dilakukan karena mempertimbangkan aspek kedewasaan dan perkembangan seseorang, baik fisik, perilaku, dan pola pikir atau mental, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Berumur minimal 17 tahun bagi SIM-A, SIM-C, SIM-D, SIM-DI
 - b) Berumur minimal 18 tahun bagi SIM-CI
 - c) Berumur minimal 19 tahun bagi SIM-CII
 - d) Berumur minimal 20 tahun bagi SIM-A umum dan SIM-BI
 - e) Berumur minimal 21 tahun bagi SIM-BII
 - f) Berumur minimal 22 tahun bagi SIM-BI umum
 - g) Berumur minimal 23 tahun bagi SIM-BII umum.

Melunasi biaya administrasi untuk keperluan ujian, kemudian melengkapi form permohonan disertai fotokopi KTP elektronik.

Melaksanakan test teori yang diselenggarakan, apabila lolos dalam test tersebut dapat melanjutkan menuju tahap selanjutnya.

Mengikuti test praktek berdasar penggolongan SIM yang akan diambil. Peserta yang lolos pada test teori dan test praktek nantinya diberitahukan oleh petugas untuk pengambilan kartu SIM.

Kenyataan di lapangan dalam hal proses pembuatan SIM tidaklah mudah, dikarenakan terlalu banyak tahapan yang bersifat wajib ditempuh oleh pemohon. Hal ini memberi peluang bagi para oknum aparat kepolisian

⁷ Bustomi Arifin, "Analisa Perbandingan Regulasi Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Dan Dampaknya Pada Tingkat Kecelakaan Di Indonesia Dan Swedia", *Jurnal.Narotama.Ac.Id*, 2017.

untuk beraksi, dikarenakan proses tahapan yang terlalu rumit, dan hal ini membuat frustasi atau lelah akan hal tersebut. Akan tetapi, fokus saya terhadap pengertian oknum aparat polisi disini yakni orang yang memberi jalan (free akses) atau membantu pemohon SIM untuk bisa memperoleh lisensi tanpa menempuh prosedur persyaratan dan materi uji baik teori maupun praktik yang telah diatur pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.

Mayoritas masyarakat memahami bahwa oknum polisi sebagai seorang yang membantu dengan melewati jalan pintas untuk para pemohon SIM dengan cara yang tidak sesuai prosedur/illegal.⁸ Layanan pembuatan SIM secara cepat dan mudah merupakan penawaran yang diberikan oleh oknum kepada calon pemohon SIM baru. Akan tetapi para pemohon SIM tersebut harus membayar tariff lebih tinggi dibandingkan mengurus sendiri yang tarifnya lebih murah dan sesuai peraturan yang ada. Harga yang tinggi tersebut tidak membuat pemohon SIM baru keberatan dan banyak juga yang meminta bantuan oknum aparat dan berani membayar lebih tinggi.⁹

Salah satu pertimbangan yang menyebabkan orang dalam membuat SIM lebih condong menggunakan jalan pintas, karena dianggap lebih singkat dan mudah, dibandingkan dengan mengurusnya sendiri dan sering gagal karena berbagai sebab terutama pada ujian praktik di lapangan. Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan metode istinbat yakni dengan mengkaji aspek *maslahah mursalah* dari kasus tersebut.

Negara sebagai wadah untuk melayani publik dalam bentuk membangun fasilitas kantor pelayanan umum yang difokuskan kepada kebutuhan masyarakat. Serta memberikan batasan supaya tidak mengganggu

⁸ Nurrohmah Kartika Devi, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Wakalah Jasa Calo Pembuatan SIM Di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

⁹ 'Dituding Banyak Praktik Suap Dan Pungli Saat Bikin SIM, Ini Jawaban Polisi', *Tim Detikcom - DetikOto*, 2021 <https://oto.detik.com/berita/d-5726680/dituding-banyak-praktik-suap-dan-pungli-saat-bikin-sim-ini-jawaban-polisi>, diakses pada 9 November 2021.

publik dalam menggunakan layanan tersebut, seperti membedakan pelayanan yang dilakukan pemerintah dengan pelayanan yang dilakukan pengusaha bisnis. Akan tetapi dalam segi teknis pelaksanaan pelayanan yang dilakukan negara, dapat meniru kinerja seperti dalam pelayanan bisnis, yakni bersifat efektif, hemat, tepat sasaran, dan memiliki fokus utama dalam melakukan pelayanan terhadap publik itu yang terpenting.

Konsentrasi terhadap melakukan perbaikan kwalitas pelayanan bergantung kepada respon masyarakat apakah merasa puas atau tidak, karena masyarakat disini menjadi aktor utama dalam pelayanan. Sehingga perlu diketahui psikologis yang terdapat pada diri seseorang seseorang ataupun masyarakat pada umumnya.¹⁰ Hakikatnya kunci kesuksesan penyelenggaraan suatu layanan umum adalah terletak pada bagaimana cara kita menjamu atau memberikan pelayanan pada masyarakat itu sendiri yang berkedudukan sebagai pengguna layanan. Juga perlu disadari bahwasannya respon masyarakat setelah menggunakan jasa suatu layanan itu menggambarkan pentingnya menjaga eksistensi hadirnya pelayanan tersebut.

Akan tetapi dalam mewujudkan sebuah rasa kepuasan publik tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dikarenakan publik saat ini tidak bodoh, bisa dibuktikan dengan penggunaan teknologi di era digital sekarang ini, semua dapat mengakses apa yang ingin diketahuinya. Apa lagi terkait hak-haknya sebagai warga negara yang menginginkan kesemuanya dipenuhi. Dalam membahas istilah *good governance*, tujuan mereformasi birokrasi dapat dicapai dengan konsep ini. Khususnya birokrasi yang bergerak dibidang pelayanan terhadap publik.

Bermula dari sanalah pelayanan umum diharuskan untuk lebih cekatan/tanggap terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan, prosedur, dan perilaku menyimpang akan terpantau secara transparan. Konsep terhadap layanan umum terus mengalami perkembangan

¹⁰ Abdul Talib Mustafa, *Kemitraan Dalam Pelayanan Publik*, (2017), 16.

sesuai zamannya dimana pelayanan saat ini dinilai dari prosentase kepuasan dan kenyamanan pengguna layanan tersebut.¹¹

Pihak Kepolisian yang terdapat di Indonesia ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara, dengan membawahi bidang penjagaan stabilitas negara, menertibkan warga negara, memelihara perdamaian serta melindungi dan mengayomi warga negara. Sehingga peran kepolisian sangat penting juga di bidang pelayanan umum. Misalnya, pelayanan penyelenggaraan administrasi surat izin mengemudi bagi para pengemudi kendaraan bermotor, melayani pelaporan kehilangan harta benda, membuat surat keterangan catatan kepolisian untuk melamar kerja, dan lain-lain. Contoh diatas merupakan salah satu bentuk layanan publik.

Gambaran faktual yang terjadi terkait berbagai masalah pembuatan lisensi SIM, sebagian warga untuk membuat SIM tersebut agak condong memakai jasa “perantara”, dengan alasan bisa mempersingkat waktu dalam memperoleh SIM. Dengan tidak harus melalui tahapan-tahapan yang telah diatur. Namun banyak juga yang menyampaikan keluhan karna jasa adanya jasa/perantara pembuatan SIM di satuan penyelenggaraan administrasi SIM di berbagai wilayah. Seperti kasus yang diungkap lembaga Ombudsman, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pada 14 Mei 2016, ditemukan pengguna jasa memakai perantara yang berprofesi sebagai masyarakat biasa dan anggota TNI dengan berakad membayar sejumlah uang senilai Rp500.000, menurut Adrianus yang termasuk orang Ombudsman. Temuan yang sama terjadi di enam Satpas yaitu, Polres Mataram, Polresta Padang, Polresta Jayapura, Polresta Samarinda, Polresta Palangkaraya, Polresta Kupang, Polres Ambon, dan Polresta Manado. Masih banyak pungutan liar di Satpas layanan SIM, dengan biaya mulai Rp. 100.000 hingga Rp. 520.000.¹²

¹¹ Mustafa., *Ibid.*

¹² Martahan Sohuturon, "Ombudsman Temukan Berbagai Pelanggaran dalam Pengurusan SIM", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160524174709-20-133168/ombudsman-temukan-berbagai-pelanggaran-dalam-pengurusan-sim>, diakses pada 12 Januari 2021.

Ditemukan juga kasus yang serupa namun berbeda waktu dan media informan yang mengungkapkan data di lapangan antara lain; Tarif normal pembuatan SIM C adalah Rp100.000, SIM A Rp120.000. Adapun biaya lagi yang digunakan ketika mengurus surat keterangan sehat senilai Rp25.000 dan juga assuransi kecelakaan senilai Rp30.000. Jadi jumlah pembiayaan secara normal bagi pemohon SIM C ini sebenarnya cuma Rp155.000, bagi pemohon SIM A Rp175.000. Sedangkan tarif yang dikeluarkan oleh peserta SIM baru melewati jasa perantara akan menjadi mahal harganya “umumnya untuk SIM A memasang tarif Rp700.000 kemudian pada SIM C Rp500.000, itu sampai SIM jadi”, kata oknum di daerah Jakarta Barat, 14 April 2021, setelah diintrogasi media *“Kompass.com”*. Sambung seorang oknum tersebut. “Kita tinggal tunggu saja untuk difoto, tidak perlu mengikuti ujian. Waktu yang diperlukan kurang lebih 30 menit hingga 1 jam an, bergantung situasi dan kondisi ditempat Satpasnya,” ujarnya. Dengan tarif relatif mahalnya harga yang harus dibayarkan kepada oknum saat mengurus SIM, sebagian pemohon SIM masih rela membayar lebih. “Dikarenakan terdapat pula yang tidak lulus ujian dan mengharuskan untuk bolak-balik untuk mengulangi ujian kembali, sehingga merasa frustasi dan menyerah serta daripada harus bayar biaya lagi, lebih baik bayar sekali, agak mahal, tapi tidak apa-apa segera dapat SIM”, kata Deni (28 tahun), salah satu peserta SIM A baru. Kemudian saudara Sandi (27 tahun), salah satu peserta SIM C baru, mengatakan proses pembuatan SIM cukup ribet, karena mengharuskan berpindah-pindah pos. “Meski ada alur instruksinya, ketika melakukan secara mandiri sangat merepotkan. Banyaknya pos atau loket membuat peserta sedikit bingung, dimulai dari layanan tes kesehatann, melakukan pembiayaan ke Bank, dan terakhir mengikuti test SIM dan lain sebagainya. Agar memudahkan peserta, kiranya dapat diminimalisir daripada pos pelayanannya”, ujar Sandi.¹³

¹³ Dio Dananjaya, “Bikin SIM lewat calo tembus Rp 700.000, padahal tarif aslinya tak mahal”, dalam <https://lifestyle.kontan.co.id/news/bikin-sim-lewat-calo-tembus-rp-700000-padahal-tarif->

Dengan demikian, berdasarkan potret kasus di lapangan terkait pelayanan pembuatan SIM di Kantor Satpas tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturaan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 terkait Jenis dan Tarif PNBP pada pelayanan kepolisian. Pandangan masyarakat kepada Institusi polisi akan terlihat baik, apabila mereka dapat bekerja secara profesional, dan memberikan pelayanan dengan jujur serta menindak tegas terhadap pelanggaran yang dapat merusak nama baik Kepolisian.¹⁴

Terkait hal tersebut, diharapkan institusi Polri dapat memberantas dan menindak para oknum petugas kepolisian yang melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap penerbitan SIM yang tidak sesuai prsedur. Banyak kelus-kesah yang dirasakan oleh masyarakat terhadap layanan SIM di atas serta permintaan pembuatan SIM yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka dari itu pihak terkait yakni, Satlantas harus mengambil langkah tegas dalam pengawasan jalnnya pelayanan pembuatan SIM di lingkungan Satpas terkait. Sehingga menjadikan masyarakat sebagai aktor akan adanya sebuah organisasi atau yang mendapatkan pelayanan tersebut, dan juga merupakan tugas yang harus dijalankan secara baik bagi para petugas layanan.

Kualitas terhadap layanan (*quality of service*) dapat dijadikan sebagai bentuk penilaian oleh masyarakat umum atas kinerja yang telah dilakukan selama bekerja. Satlantas kepolisian juga mempunyai tugas melayani masyarakat terkait pembuatan SIM. Kualitas layanan dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana institusi atau kelembagaan tersebut bekerja. Terdapatnya kantor pelayanan umum yang memiliki tingkat peran penting dalam memberikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka dengan banyaknya attensi terhadap layanan tersebut dapat memunculkan problem yang dirasakan oleh pengguna layanan. Namun jika layanan tersebut

aslinya-tak-mahal?page=all, diakses pada 12 Januari 2021.

¹⁴ Godwin Gunawan, "Ada Uang Disayang Calo, Tak Ada Uang Calo Pun Pergi", dalam [Https://Kumparan.Com/](https://Kumparan.Com/), 2021 <https://kumparan.com/troy-gunawan/ada-uang-disayang-calo-tak-ada-uang-calo-pun-pergi-1wyUFjqRZQ3>, diakses pada 11 Januari 2021.

dikelola secara profesional dan tidak menyulitkan pengguna layanan, maka stigma positif akan muncul dan dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat yang tidak mendapat layanan dengan baik serta merasakan kekecewaan merupakan bentuk ketidak profesionalan sistem pelayanan tersebut. Maka dari itu rasa kepuasan yang dirasakan masyarakat akan hadirnya suatu layanan dapat dijadikan acuan dalam tingkat penilaian suatu lembaga pelayanan publik. Untuk menyamakan kwalitas suatu layanan satu dengan yang lainnya, maka lembaga atau instansi terkait wajib hukumnya melakukan evaluasi kinerja yang telah dilakukan dengan menambah atau mengurangi tahapan/proses terhadap layanan tersebut. Serta melakukan kontrol atau pengawasan didalam pelaksanaannya, apabila ditemukan suatu problem didalamnya, maka segera mengambil tindakan dalam rangka membenahi layanan tersebut. Melihat kondisi yang demikian, Valerie mengembangkan teori mengenai aspek yang harus dipertahankan dalam menjaga kwalitas pelayanan, antara lain: kerja nyata, memberikan kepercayaan pada pengguna layanan, bersikap responsif, memberikan asuransi, memiliki kepakaan/empati terhadap situasi pengguna layanan.¹⁵

Islam merupakan agama yang memperhatikan serta mengatur sistem akidah, syariyah, serta akhlakul karimah (akhlak dengan sebaik-baiknya). Bentuk nilai keislaman dapat berupa memiliki kedudukan yang sama antar manusia, menjaga ukhuwah islamiyah, memiliki rasa untuk bertanggung jawab, berpikiran positif, menumbuhkan sikap adil, sikap jujur, sikap yang amanah, beribadah kepada Tuhan, sikap berbesar hati, mengajarkan akan budaya bersih dan rapi, dan masih banyak lagi hal-hal yang berorientasi pada kebaikan manusia.

Hukum Islam telah memberikan kita banyak ilmu pengetahuan yang baik dan dapat diterima oleh umat manusia, salah satunya dengan

¹⁵ A. Valerie Parasuraman, *Delivering Quality Service* (Diterjemahkan Oleh Sutanto), (2001), 133.

memberikan ajaran untuk bersikap jujur dalam hal pelayanan. Sebagaimana Al-qur'an menerangkan :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْتُوْا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِّعَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ
الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا
فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 267)

Potongan ayat diatas memiliki maksud yakni dalam memberikan pelayanan terhadat masyarakat, kita harus melayani mereka dengan baik memberikan rasa nyaman, seperti halnya kita bersikap pada diri kita sendiri.

Pandangan Islam terhadap konsep good governance ini telah mendapat kesepakatan yang dilakukan untuk mengarahkan dalam pencapaian suatu maslahat yang menjadi orientasi hukum Islam yaitu maqashidus syariah.¹⁶ Bentuk kemaslahatan dapat berupa melakukan pengelolaan suatu kebijakan yang nantinya dirasakan dalam masyarakat, dengan tidak melakukan

¹⁶ Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik", *Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id*, No. 18, Vol. 1 (2018).

tindakan yang merusak tatanan pemerintahan, seperti korupsi dan perbuatan pidana lainnya.¹⁷

Materi maslahah diajarkan pada kaidah fiqh, yakni sebagai berikut :

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Peraturan yang dibuat oleh pemimpin kepada rakyatnya mengandung suatu kemaslahatan".

Qawaaid tersebut merupakan qawaaid khusus yang digunakan pada ilmu ketatanegaraan dalam hukum Islam. Adapun tujuan dari kaidah tersebut yaitu pemerintah dalam bertindak harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan/kebaikan. Istilah *good governance* yang sunter terdengar dalam jalannya roda pemerintahan ataupun birokrasi yang digadang-gadang sebagai tujuan pemerintah dalam mencapai kemaslahatan masyarakatnya dengan ditingatkannya norma-norma-nilai tentang transparansi kerja, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan, keintgrasian antar lembaga atau birokrasi. Dengan terapkannya norma serta nilai tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampaknya juga dirasakan dalam lingkungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa konsep *good governance* tersebut berorientasi terhadap kebaikan dan kemanfaatan ummat manusia.¹⁸

Konsep layanan yang baik mendapat perhatian berdasarkan ajaran fiqh, sebetulnya istilah *good governance* tidak diketahui dasar ketentuan yang pasti. Akan tetapi beberapa ayat dalam al-qur'an yang mengindikasikan bahwa terdapat ajaran terkait dengan istilah tersebut. Sebagaimana al-qur'an menjelaskan :

¹⁷ NR Yunus, "Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia", *Neliti.Com*, No. 3, Vol. 1 (2016).

¹⁸ Warjiyati., *Ibid.*

وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِقْبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Al-qur'an surat Al-Hajj ayat 41)

Ayat 41 dalam surat Al-Hajj tersebut menggambarkan bahwa terdapat materi tentang pelayanan pemerintah yang baik sebagaimana dalam ilmu fiqh, karena memakai peran kekuasaan untuk mengelolah pelayanan dengan memperhatikan atas terciptanya suasana yang baik terhadap publik dalam upaya memenuhi kebutuhan keagamaan dan kesehatan jiwa serta akalnya, hal tersebut dapat digambarkan dalam upaya mengakkan shalat. Kedua agar terciptanya kesejahteraan aspek ekonomi, dapat diwujudkan dengan pembiayaan zakat. Ketiga agar terciptanya suasana perpolitikan dan pemerintahan yang stabil, dapat dicerminkan melalui perbuatan mengajak masyarakat untuk berbuat baik melalui kebijakan yang dibuat serta melarang untuk berbuat kerusakan. Jadi maksud yang terkandung dalam ayat diatas yaitu membangun pemerintahan yang baik dengan memperhatikan aspek antara lain; ajaran keagamaan (spiritualitas), perekonomian, serta sikap berpolitik.¹⁹

Beberapa hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. selanjutnya dibukukan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatha', yang menjelaskan bahwa Abdullah ibnu Rawahah pernah diperintah Rasulullah SAW. untuk melakukan perjalanan menuju kota khaibar. Kota khaibar merupakan kota

¹⁹ M Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: PRENAMEMEDIA GROUP, 2014).

dengan mayoritas penduduknya yahudi akan tetapi patuh terhadap penguasaan umat Islam. Tujuan diperintahnya Abdullah ibnu Rawahah menuju kota tersebut untuk membantu memanen kharaj yang dihasilkan pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW. membagi dua dari hasil yang dilakukan sahabat Abdullah, untuk diberikan setengahnya kepada petani yang termasuk kaum yahudi karena mereka yang mengurus perkebunan kurma tadi lalu separuhnya diberikan untuk kaum muslimin. Suatu ketika terdapat salah seorang yahudi yang mendatangi Abdullah ibnu Rawahah yang sedang bekerja menjalankan perintah Rasulullah SAW. diketahui tujuan seorang yahudi dalam rangka menemui sahabat Abdullah ingin menuapnya dengan perhiasan yang dimiliki isteri dari sorang yahudi tersebut. Sambil mereka mengatakan, “*ambilah ini semua untukmu, kemudian berikan kami hasil kharaj dengan lebih banyak*”. Kemudian sahabat Abdulllah merespon dengan pernyataan, “*wahai engkau, dengarkanlah dengan baik! Untukku, dirimu merupakan manusia yang dibenci oleh Allah SWT. dan aku sendiri enggan mengambil barangmu yang berupa perhiasan dengan yang kau maksudkan kepadaku untuk dapat membantu pungutan yang semestinya kalian tunaikan. Ketahuilah bahwa sikap menuap yang sedang kamu coba untukku itu memiliki sifat ‘suht’ keharaman. Dan sesungguhnya dosa jika saya memakannya*”. Seorang yahudi menjawab, “*Langit beserta bumi tidak akan runtuh akibat sikap yang kau lakukan*”.²⁰

Dibawah kekuasaan khalifah Umar yang pernah mengatakan, “*tegurlah aku sebagai pemimpinmu dengan sebilah pedang, apabila kalian melihat diriku melakukan perbuatan yang bertolak belakang terhadap syariat*”. Teradpat seorang pria yang mengatakan dengan keras, “dengan menyebut nama Allah SWT. pedang yang aku pegang ini akan menjadi bukti untuk menegurmu”. Lantas khalifa Umar menyambut dengan senang apa yang

²⁰ Ahmad Zayyadi, "Pemerintahan yang baik Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma)", *Ejournal.Iainpurwokerto.Ac.Id*, No. 11, Vol. 1 (2017).

dikatakan seorang pria tersebut, sikap yang ditunjuk khalifa Umar tidak malah menyerangnya bahkan menangkapnya. Pelajaran yang dapat diambil dari seorang pemimpin Umar ini yakni memberikan hak untuk memberikan pengawasan atau kontrol terhadap seorang pemimpin yang dilakukan rakyatnya, dan sesungguhnya perbuatan tersebut wajib dilakukan karena memiliki tujuan yang mulia. Mengawasi dan mengoreksi otoritas hukum merupakan bentuk kewajiban sebagai warga negara. Kepatuhan terhadap pemimpin dapat diartikan juga dengan tidak harus melakukan perlawanahan, akan tetapi Allah SWT. memerintahkan kita sebagai umat Islam agar memberikan kontrol serta menilai secara bijak.²¹

Layanan yang terdapat dalam kepolisian salah satunya yaitu satuan pelayanan administrasi SIM. Dengan adanya pelayanan tersebut masyarakat merasa terbantu dalam proses mendapatkan sebuah surat izin mengemudi. Akan tetapi, pelayanan tersebut harus mendapat pengawasan yang baik dari pihak kepolisian sendiri. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang ketat dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dikarenakan masyarakat luas memiliki stigma buruk tentang pelayanan kepengurusan SIM itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan peristiwa tersebut saya menjadi ingin mengkaji lebih dalam tentang pro dan kontra dalam proses mendapatkan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi pada kantor Satpas, apakah sudah sesuai berdasar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan SIM, atau malah masih terjadi praktik-praktik yang tidak sesuai aturan yang ada (illegal). Sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait efek baik dan buruk yang disebabkan akibat dari terdapatnya Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

²¹ Zayyadi., Ibid.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk dalam latar belakang yang sudah penulis berikan, didapatkan beberapa identifikasi masalah yang muncul antara lain :

1. Praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi yang tidak sesuai syarat administrasi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
 2. Analisis masalah mursalah terhadap penerbitan Surat Izin Mengemudi berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
 3. Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap penerbitan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
 4. Tingkat kepuasan layanan terhadap proses penerbitan surat izin mengemudi.
 5. Persepsi masyarakat terkait adanya intervensi aparat kepolisian dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan berberapa penemuan masalah, penulis memberikan pembatasan atas masalah tersebut, yakni :

1. Tinjauan yuridis terhadap Penerbitan dan Penandaan SIM menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
 2. Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Kebijakan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021?
 2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021?

E. Kajian Pustaka

Mengkaji terhadap pustaka ialah gambaran singkat terkait riset atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik terkait permasalahan yang akan dilakukan riset, sehingga dapat terpantau secara jelas yang menerangkan penelitian yang akan dilakukan tersebut bukan termasuk bahan tiruan atau menduplikasi terhadap riset yang pernah dilakukan terdahulu.²²

Pengkajian Pustaka ini dilakukan untuk memberi gambaran dari objek riset sebelumnya dengan terdapat kesamaan topik penelitian, yaitu tentang penerbitan surat izin mengemudi. Hal tersebut dilakukan supaya dapat menghindari anggapan plagiasi, antara lain :

1. *“Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dalam Penertiban SIM di Makasar”*. Skripsi tersebut ditulis Rajadianto Burhanuddin, salah satu mahasiswa prodi hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, kampus UIN Alaudin Makasar. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana penindakan terhadap para pelanggar mampu mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh pengendara ketika tidak belum mempunyai SIM, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan pengendara tidak memiliki SIM. Namun skripsi kali ini, penulis membahas tentang pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan SIM.²³
 2. *“Efektifitas Pelayanan Pembuatan SIM dalam Pandangan Pengguna Layanan di kantor Kepolisian Mojokerto”*. Skripsi tersebut ditulis Nur Mega Hidayati, Mahasiswa prodi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas

²² Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2017).

²³ Rajadianto Burhanuddin, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penertiban SIM Di Kota Makassar" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2012).

Ilmu Sosial dan Politik UPN "Veteran" Jawa Timur. Skripsi tersebut dijelaskan seperti apa efektifitas layanan Pembuatan SIM menurut masyarakat di Mojokerto. Namun skripsi kali ini, penulis membahas tentang pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi, apakah sudah sesuai berdasar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.²⁴

3. “*Optimaslisasi Penegakan Hukum Kepada Anggota Polisi yang Melaksanakan perbuatan Pungutan Liar pada proses Pembuatan SIM*”. Skripsi tersebut disusun oleh Eka Aditia, Mahasiswa Prodi Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Semarang. Yang mana menjelaskan bagaimana upaya polisi dalam memberikan pelayanan publik khususnya pembuatan Surat Izin Mengemudi dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya pungutan liar di dalam institusi Polri. Namun skripsi kali ini, penulis membahas tentang pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi, apakah sudah sesuai berdasar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.²⁵
 4. “*Kinerja Kepolisian Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kantor Satlantas Polres Soppeng*”. Jurnal tersebut disusun oleh Muhammad Zul Ahmadi, Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar. Yang menjelaskan tentang begaimana kinerja kepolisian terkait dalam melakukan pelayanan pembuatan SIM terhadap masyarakat.²⁶
 5. “*Peningkatan Kompetensi Pengemudi dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di DKI Jakarta)*”. Jurnal tersebut disusun oleh Budi Sitorus dan Christina Natalia Sitorus, civitas

²⁴ Nur Mega Hidayati, "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Sim Dalam Perspektif Pengguna Pelayanan Di Kepolisian Resort Mojokerto" (Skripsi--UPN Veteran Jawa Timur, 2014).

²⁵ Eka Aditya, "Optimalisasi Penegakkan Hukum Kepada Anggota Polri Yang Melaksanakan Pungli Dalam Pembuatan SIM", *Gastrointestinal Endoscopy* (Thesis--Universitas Semarang, 2018).

²⁶ Muhammad Zul Ahmadi, "Kinerja Kepolisian Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kantor Satlantas Polres Soppeng", Jurnal Tomalebbi, No. 1, Vol. 5 (Maret 2018).

akademika UPN Veteran Jakarta. Yang menjelaskan tentang pentingnya suatu kompetensi berkendara dapat menjadikan tolak ukur kualifikasi dan standar kelulusan pengemudi.²⁷

F. Tujuan Penelitian

Ada pula tujuan daripada riset kali ini dapat dihasilkan pemahaman, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis penerbitan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
 2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap kebijakan penerbitan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Terdapat juga kegunaan dan hasil riset ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis berdasarkan segi teori diharapkan riset ini dapat menjadi referensi keilmuan, khususnya Peraturan atau Undang-Undang dalam lingkup ilmu Hukum Tata Negara, tentang :
 - a. Pembuatan dan penandaan SIM menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
 - b. Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap kebijakan pembuatan dan penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
 2. Kegunaan praktik, menurut kepraktisan diharapkan riset ini dijadikan sebagai saran, masukan atau sumbangsih dalam aspek keilmuan serta pola-pikir tentang penerbitan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, khususnya

²⁷ Budi Sitorus, "Peningkatan Kompetensi Pengemudi dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di DKI Jakarta)", Jurnal Penelitian Transportasi Darat, No. 1, Vol. 22 (Juni 2020), 103-106.

dapat memberikan pandangan maupun edukasi kepada masyarakat luas terkait hal tersebut.

H. Definisi Operasional

Untuk mampu memberikan pandangan mengenai topik serta mencegah terjadinya gagal paham bagi para akademisi untuk bisa memberikan pemahaman tentang topik skripsi, maka sebagai penyusun skripsi ini harus menjelaskan arti terhadap judul yang ditulisnya. Hal itu ditujukan supaya dapat memberikan batasan materi atau kosakata dan mencegah hal-hal yang bermakna ganda. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, penulis memberikan penjelasan terkait istilah yang menjadi keyword dalam judul skripsi kali ini, yaitu :

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan pelajaran tentang peraturan, hukum, serta kebijaksanaan pemimpin dalam memegang kekuasaan dengan berlandaskan sumber ajaran Islam untuk mewujudkan kebaikan bagi warga negaranya.²⁸ Salah satu objek kajian siyasah dusturiyah ialah tata cara menata dan mengelola hubungan suatu negara dan warga negara dalam bentuk hukum, perundang-undangan yang dibawahi oleh pemimpin yang berkuasa.
 2. Penerbitan dan Penandaan adalah proses pembuatan dan memberikan tanda agar mudah untuk dikenali terhadap suatu objek tertentu.²⁹
 3. Surat Izin Mengemudi merupakan alat pembuktian yang berkekuatan hukum atas kompetensi yang dimiliki pengendara. Didapatkan dengan cara melakukan kepengurusan di kantor satuan pelayanan administrasi SIM.³⁰

²⁸ M Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik hukum Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: PRENAMEDEIA GROUP, 2014).

²⁹Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online), dalam <https://kbbi.kata.web.id/?s=penerbitan>, diakses pada 18 November 2021.

30 POLRI.

4. Kepolisian atau Polisi merupakan bagian dari institusi pemerintahan dan negara dengan memiliki tupoksi, antara lain melakukan penjagaan atas jalannya roda pemerintahan, penjagaan untuk mengamankan situasi yang dapat mengganggu ketertiban, serta institusi polri berkewajiban dalam melindungi, melayani, serta mengayomi daripada warga negara³¹
 5. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penerbitan, persyaratan, tata cara pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Surat Izin Mengemudi.³²

I. Metode Penelitian

Penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerbitan Dan Penandaan SIM berdasar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021*, adalah menganalisa menggunakan cara normatif hukum. Yang mana memiliki pengertian, bahwa penelitian ini disajikan melalui cara memberikan penjelasan dengan lengkap, dan sistematis terkait beberapa bagian yang nantinya akan diteliti dalam sebuah peraturan perundang-undangan.³³

Tahapan metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Data yang dapat dikumpulkan
 - a. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan SIM.
 - b. Fiqh Siyasah juga mencakup *Siyasah Dusturiyah* serta konsep *maslahah mursalah*.
 - c. Peraturan perundang-undangan tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi.
 2. Sumber referensi Data

31 POLRI.

³² POLRI.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Data sekunder merupakan referensi data yang dipakai dalam melakukan riset ini. Data yang didapatkan berdasar sebuah penelitian dengan melalui referensi berupa tulisan, atau literature yang berkaitan dengan topik penelitian disebut dengan data sekunder.³⁴ Antara lain :

- a. Bahan hukum primer adalah referensi tentang hukum yang bersumber dari hukum dalam bentuk undang-undang, yuriprudensi dan putusan dari lembaga pengadilan, yakni :³⁵
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 terkait jenis, dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 perihal Penyelenggaraan Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.
 - 5) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait penerbitan dan, penandaan SIM.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah referensi hukum yang membantu dalam penjelasan terhadap referensi hukum primer, contohnya literatur karya tulis ilmiah, buku, dan lain-lain.³⁶
 - c. Bahan hukum tersier adalah referensi hukum yang membantu dalam penjelasan terhadap referensi hukum primer maupun referensi hukum sekunder, contohnya Kamus tentang hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, journal, artikel ilmah, dan website atau internet.³⁷

³⁴ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

³⁵ Zaza Rezandrine Loyaliza, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penataan Lokasi Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

36 Loyaliza.

³⁷ Loyaliza.

Sebuah riset harus memiliki data yang didapat melalui sumber-sumber terpercaya. Studi kepustakaan sebagai metode cara data dikumpulkan yang digunakan pada riset ini. Metode tersebut dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, hingga mencatat bagian dari data riset atau penelitian.³⁸

4. Teknik menyajikan Data

Teknik deskriptif merupakan sebuah cara yang digunakan dalam menyajikan suatu data yang ada. Data didapat dengan mencari fakta kemudian memberikan penjelasan secara deskripsi, sistematis, akurat terkait penelitian yang dilakukan.³⁹

5. Teknik menganalisis Data

Kualitatif merupakan cara penulis dalam menganalisis sumber data. Penelitian ini menjelaskan tentang pembuatan SIM menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 yang kemudian dianalisis dengan perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Selanjutnya dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif dengan dibuat suatu kesimpulan serta saran terkait solusi dari hasil penelitian.⁴⁰

J. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan sebuah penelitian agar tersusun secara rapi dan sistematis, serta mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan gambaran awal dalam penelitian yang mencakup sub bab-sub bab; Asal dari permasalahan, perumusan permasalahan, pengkajian kepustakaan, tujuan riset atas skripsi yang tulis, kegunaan hasil riset, pengertian istilah, metode yang digunakan dalam riset, dan terakhir penyusunan materi sub bab pembahasan secara ringkas.

³⁸ Loyaliza.

³⁹ M Nazir, *Metode Penelitian, A-Research.Upi.Edu* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 59.

⁴⁰ Loyaliza., *Ibid.*

Bab II Kerangka Konseptual, merupakan bagian materi dengan muatan tentang menganalisis secara general pada *Siyasah Dusturiyah* yang mencakup atas definisi *Siyasah Dusturiyah*, objek kajian *Siyasah Dusturiyah*, Konsep *maslahah mursalah* dalam membuat suatu kebijakan oleh Pemerintah.

Bab III Data Penelitian, berisikan penjelasan materi terkait penerbitan atau pembuatan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 perihal penerbitan dan penandaan SIM.

Bab IV Analisis Data, berisikan materi tentang aturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 sebagai bentuk jawaban dari problem penelitian dengan mengkaji pandangan hukum terhadap *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Bab V Kesimpulan, berisikan akhir keseluruhan penjelasan tentang riset yang dituliskan, dengan menjawab kedua rumusan masalahnya, kemudian dilampirkan saran.

BAB II

KONSEP MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Definisi fiqh ialah sebuah ilmu yang dapat memberikan manusia suatu pemahaman tentang hukum keislaman, yang didapatkan dari nass atau Al-quran serta hadis. Istilah fiqh sendiri memiliki asal kata dari *faqaha-yafquhu fiqhan*.⁴¹

Kata Siyasah memiliki asal kata yakni *sasa-yasusuu-siyaasatan* dengan makna mengatur suatu negara dengan membuat peraturan atau undang-undang yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan terkait. Secara arti harfiahnya, kosakata siyasah memiliki arti tata kelola pemerintahan ataupun negara melalui peraturan yang dibuat.⁴²

Pengertian siyasah menurut AW. Khallaf ialah serangkaian kebijakan hukum yang diterbitkan guna untuk menjaga kedamaian, kebermanfaatan, serta menyetabilkan kondisi suatu negara kepada rakyatnya. Hal yang sama pula diungkapkan Ibnu Mansur yang berpendapat atas pengertian siyasah adalah penataan negara dengan membuat peraturan dan dapat menimbulkan manfaat.

Menurut Abdurrahman, siyasah adalah undang-undang yang mangatur tentang jalannya pemerintahan, yurisprudensi, lembaga keadilan, dan sebagainya. Maka dapat dimengerti atas pengertian fiqh siyasah yaitu serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* serta mampu memberikan kebermanfaatan kepada warga negara. Kitab fiqh siyasah yang ditulis oleh Suyuti Pulungan disebutkan bahwa siyasah terpecah menjadi

⁴¹ Amir Sarifudin, *Pembaharuan Berfikir dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13.

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 25.

empat segmen, mencakup: siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah dauliyah dan siyasah dusturiyah.⁴³

Beberapa pengertian yang disampaikan oleh ahli fiqh diatas bahwasannya masih general dan samar-samar dari penilaian syariat, padahal memiliki goal yang baik yakni terciptanya kebermanfaatan umat. Ahli fiqh yang bernama Ibnu Qayyim berpendapat bahwa siyasah merupakan proses bagaimana manusia dapat berbuat kebaikan antar sesama dalam hidup bernegara dan menjauhi perbuatan yang buruk yang mana tidak diperintahkan oleh Allah SWT, maupun Rasulullah Muhammad SAW. Pengertian yang disebutkan oleh A. Fathi Bahansi juga memiliki kesamaan makna yakni mampu memberikan dampak kebermanfaatan bagi warga negara dengan berdasarkan nass.⁴⁴

Menurut berbagai definisi diatas, penulis menyimpulkan tentang fiqh siyasah tersebut memiliki tujuan yang sama yakni terciptanya suatu kemaslahatan dan termasuk dalam meteri kajian hukum keislaman. Untuk memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas, maka kalangan fuqaha mengartikan tentang fiqh siyasah tersebut dari sumber hukum syara' atau alquran dan sunah.⁴⁵

Pengertian itu menegaskan jika sorang pemimpin berkewenangan untuk memebuat peraturan atau kebijakan untuk kepentingan warga negara dan memperhatikan aspek kemaslahatan didalamnya. Maka, salah satunya dibuatlah undang-undang atau peraturan, dan itu wajib dihormati serta dilaksanakan oleh warga negara dalam kurung selama kebijakan tidak bertolak belakang terhadap aturan syara'.⁴⁶ Seperti halnya kandungan dalam surah an-Nisaa ayat 59 :

⁴³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 39.

⁴⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

⁴⁵ M Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), 3.

⁴⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 28.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَلْأَمِرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلَّا خِرَجَ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai manusia yang beriman, taatilah Allah SWT. dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kalian. kemudian jika kalian memiliki perbedaan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikan ia kepada Allah dalam (Al-qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kalian sebenarnya mengimani terhadap Allah SWT. beserta hari kemudian. Sesungguhnya yang seperti itu lebih baik (untukmu) dan lebih baik akibatnya.”

B. Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh Siyasah

Ruang lingkup daripada fiqh siyasah, oleh para ilmuwan yang berkompeten dalam konstitusi keislaman, menjelaskan beberapa pecahan materi fiqh siyasah :

Imam al-Mawardi, seorang fuqaha yang hidup dimasa abasiyah, beliau memiliki kitab salah satunya yaitu, al-Ahkam Sulthoniyah, memberikan materi tentang cakupan fiqh siyasah meliputi lima segmen, yaitu kegiatan hukum (siyasah dusturiyah), kegiatan keuangan (siyasah maliyah), kegiatan peradilan (siyasah qadlaiyah), kegiatan peperangan (siyasah harbiyah), serta kegiatan administrasi (siyasah idariyah).⁴⁷

Pandangan lain muncul dari seorang ilmuwan yang bernama Ibn Taimiah pada kitab dengan berjudul *as siyasah al syar'iayah fi aisslah al wa al ra'iayah* memecah cakupan fiqh siyasah hanya berupa tiga segmen, yakni kegiatan administrasi, kegiatan keuangan, serta kegiatan diplomasi.⁴⁸

⁴⁷ Mahfud, *Fiqh Sosial Antara Teori dan Pelaksanaan*, (Surabaya: Khalista, 2007), 576.

48 Ibid.

Berdasarkan pecahan cakupan Fiqh siyasah sebelumnya, penulis menjadikan satu jadi tiga golongan, sebagai berikut :

1. Siyasah Dusturiyah meliputi materi terkait siyasah tasri'iyah, memuat materi bagaimana penetapan hukum dengan berpedoman syariat agama, siyasah qadhaiyah syar'iyah memuat materi terkait sebuah keadilan yang berlandaskan hukum Islam, siyasah idhariyah syariyah memuat materi terkait kadministrasian.⁴⁹
 2. Siyasah Maliyah berisikan materi finansial suatu negara dengan perorangan, dapat berupa perbankan, asal-muasal pendapatan negara.⁵⁰
 3. Siyasah Dauliyah atau siyasah kharijiyah ialah materi siyasah yang mengatur tentang ukhuwah masyarakat muslim dan penduduk dengan beda agama selain Islam yang menetap di negara mayoritas beragama Islam.⁵¹

C. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata “dusturi” dikutip dalam bahasa dari Persia yang berarti manusia dengan memiliki kedudukan atau jabatan dalam kehidupan agama maupun pemerintahan. Dalam berkembangnya zaman, kosakata tersebut ditujukan kepada tokoh agamis.⁵² Kemudian dapat dipahami dalam istilah Arab, kosakata dusturi maknanya menjadi landasan. Memiliki pengertian bahwa, dusturi ialah sekumpulan kebijakan yang mengelola dalam hal hubungan kerja antar warga negara dengan negara, bisa berupa konvensi atau tidak tertulis, maupun konstitusional tertulis.⁵³

Ahkam al dusturiyah adalah kebijakan yang dibuat untuk mengatur sistem kenegaraan termasuk perpolitikan, hukum, lembaga peradilan, serta relasi yang dilakukan pemimpin dengan rakyatnya.⁵⁴

⁴⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 1997), 44.

⁵⁰ Ibid.

51 Ibid.

⁵² Bernard Lewis et al, "The Encyclopedia of Islam", Vol 2, (Leiden: E. J. Brill, 1978), 638. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

Media Piracy

⁵⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 25.

Siyasah dusturiyah ialah siyasah berarti mengatur tentang peraturan pokok tentang pemerintahan dan kenegaraan, proses pemilihan kepala negara, batas wilayah negara, membentuk pelayanan masyarakat yang baik.⁵⁵

Siyasah dusturiyah bagian dari fiqh siyasah dengan mencakup problem hukum dalam mengelola hubungan negara dengan penduduknya. Dalam hal ini membahas bagaimana ketatanegaraan dibangun, (Undang-Undang Dasar sebuah negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu kenegaraan), merumuskan suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁶

D. Konsep Maslahah Mursalah

Isitilah “maslahah” berasal daripada bahasa arab, “الاصلح” merupakan masdar kosakata صلحًا – صلح – يصلح yang berarti kebaikan.⁵⁷ Dalam perspektif bahasa, kosakata maṣlaḥah mempunyai pengertian memberikan manfaat, dan menolak kemudharatan. Kosakata tersebut berawal muncul di negeri arab.⁵⁸ Sedangkan, ketidakterikatan atas dalil keagamaan yang meliputi al-qur'an dan sunah merupakan pengertian dari mursalah.⁵⁹

Maslahah mursalah dalam pandangan pengertian umum yaitu mutlak, sehingga bilamana telah ditetapkan dalam bentuk hukum dengan tujuan kemaslahatan, meski selama itu belum ada nass/dalil yang membenarkan atau menyalahkannya, terang para fuqaha ushul.⁶⁰

Maslahah merupakan sebuah ilmu pelajaran yang mengajarkan untuk selalu berbuat manfaat kepada semua orang dan mengajarkan untuk tidak berbuat kerusakan dengan tetap menjaga kekhususan syara', menurut sudut pandang Imam Ghazali.

⁵⁵ Jeje Abdul Rozaq, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 27

⁵⁶ Iqbal., 153.

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

⁵⁸ Munawwar Kholill, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ AW Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

Menurut pendapat Said Romadhan alButhi yang mengungkapkan tujuan suatu kemanfaatan yang diberikan dari Allah SWT. sebagai kepentingan para pengikut-Nya, termasuk menjaga agama, menjaga kesehatan jiwa, menjaga pikiran, menjaga keturunan dan kekayaan.

Maslahah mursalah berdasarkan pandangan ahli ushul fiqh, adalah kebaikan yang sudah ditentukan agama islam dalam wujud aturan hukum dengan mempunyai tujuan tercapainya kebaikan selama tidak ada pernyataan yang memberikan penilaian baik atau buruk. Dengan demikian, kemaslahatan tersebut bersifat haq/mutlak.⁶¹

Secara umum dapat diketahui bahwa penjelasan tentang masalah mursalah, dikarenakan tak terbatas berdasar pembuktian yang dipikirkan atau pembuktian yang terbuang percuma. Misalnya, manfaat yang diharapkan teman dalam menentukan pencetakan uang, koin, membangun penjara, dapat berupa manfaat lain karena kebutuhan untuk mendera, atau untuk penciptaan kebaikan yang belum diatur oleh undang-undang.

E. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Sumber hukum daripada materi maslahah mursalah, dapat diperoleh dalam al-qur'an dan, yakni :

1. Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الْأَصْدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Ayat 57, "Wahai manusia, sungguh telah datang untukmu petunjuk dari Allah serta obat untuk penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang

⁶¹ Saifudin Al-Amidi, *AlAhkam fi ushul al-Ahkam* (Riyadh: Muassasah Alhalabi, 1972), 142.

beriman". Ayat 58, Katakanlah: "Demi karunia yang diberikan Allah SWT. serta rahmat beliau, maka seharusnya orang-orang yang beriman merasa gembira atas rahmat Allah SWT. dan karunia-Nya tersebut alangkah baiknya daripada apa yang mereka dapatkan."(al Qur'an Surat Yunus ayat 57-58)

2. Hadis :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرٌ وَلَا صِرَارٌ . [حَدِيثُ حَسْنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْدَارْقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسَنَّدًا ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُؤْطَّلِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوَّى بَعْضُهَا بَعْضًا]

Artinya: Dari Abu Sa'id bin Sinan Al Khudri radhiyallahuhanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. (Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah SAW., dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang dapat menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).⁶²

Berpedoman pada sumber hukum diatas, syekh Izudin bin abdulsalam telah memberikan pandangan terhadap maslahah tersebut alangkah baiknya dibalikkan kepada qaidah fiqh berikut :

a) **دَرْءُ الْمَفَاسِدْ** : menolak segala kerusakan.

⁶² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr), 784.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ (b) : mendatangkan kebaikan.⁶³

F. Persyaratan Maslahah Mursalah

Metode maslahah mursalah merupakan sebagian dari bentuk metode yang mengutamakan suatu kemaslahatan diatas kepentingan yang tak terbatas atau meskipun tidak ada peraturan hukum yang mengatur. Konsep ini sejalan dengan hukum islam dimana berkewajiban melakukan perbuatan yang bermanfaat terhadap semua orang dan mengajak untuk tidak berbuat kerusakan. Suatu kebenaran terhadap tahapan maslahah mursalah untuk menjadi sumber pedoman manusia dalam kehidupan. Haruslah mengandung berbagai unsur, antara lain :

- a. Berpedoman pada alQur'an dan hadis.
 - b. Terdapat pertimbangan atas kebutuhan hidup masyarakat dengan perkembangan zaman.

Beberapa unsur diatas wajib menjadi syarat dalam mempertimbangkan pembuatan kebijakan hukum terhadap masyarakat. Dikarenakan jika mengabaikan kedua unsur tersebut, bisa saja hasil kebijakan yang dibuat tidak berjalan dengan baik dan dapat merugikan masyarakat.

Terdapat persyaratan maslahah mursalah sebagai bentuk kebijakan hukum keislaman dengan memiliki berbagai perspektif pendapat fuqaha, antara lain :

1) Menurut AW. Khalaf

- a. Maslahah memiliki sifat haqiqi, berarti maslahah yang tidak semata-mata hanya dugaan, akan tetapi dapat memunculkan kebermanfaatan melalui riset yang sudah dilakukan.
 - b. Maslahah memiliki sifat umum, berarti semua manusia berhak untuk mendapat kemaslahatan, tidak untuk diri sendiri.
 - c. Bersumber dari Qur'an, hadis serta I'jma.⁶⁴

⁶³ Jalaludin Al-Suyuthi, *Al Asbah wa al-nadzo'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

2) Perspektif para Ulama'

- a. Maslahah yang memiliki bersifat haqiqi, tidak hanya sebuah prasangkaan semata.
 - b. Maslahah memiliki sifat umum, berarti semua manusia berhak untuk mendapat kemaslahatan, tidak untuk diri sendiri.
 - c. Maslahah selalu mendapat tempat dibarengi dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Maslahah merupakan ilmu dan konsep yang berdasar dari referensi al-qur'an serta al-hadis yang mengajarkan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan dilingkungan kita hidup.⁶⁵

Dapat diketahui disini para ulama' memberikan penjelasan tentang maslahah tersebut dengan penuh hati-hati, dikarenakan maslahah mursalah, dipakai sebagai rujukan dimana jika terdapat pertimbangan hal yang masih samar atau belum ada hukum yang mengatur hal tersebut.

G. Macam-macam Konsep Maslahah

Hukum Islam berorientasi terhadap kemaslahatan dan menekankan keselarasan kebijakan dalam mengatur aspek kemaslahatan didalamnya. Jadi, konsep maslahah bisa dipecah menjadi beberapa menurut golongannya, antara lain :

- a. Maslahah dalam sudut pandang keberadaannya;
 - 1) Maslahah “*mutabarah*”, merupakan konsep kemaslahatan yang didukung oleh nass atau dasar hukum. Intinya yaitu adanya sebuah argumentasi kekhususan terhadap kemaslahatan tersebut. Para ulama’ menyepakati terkait mashlahah ini merupakan bentuk hujjah shariyah yang shahih. Contohnya, larangan minum khamr.
 - 2) Maslahah “*mulghah*”, merupakan konsep kemaslahatan yang tidak mendapat pengakuan hukum dengan kata lain mendapat penolakan dari

⁶⁴ Khallaf, 123.

⁶⁵ Muhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Pres, 2008), 24.

hukum asal, dikarenakan kemaslahatan tersebut bertolak belakang dengan syara'. Atau sikap manusia yang menganggap baik suatu perbuatan. Misalnya, Seorang wanita telah melakukan perbuatan secara hukum dengan menggoda atau menggauli kaum adam ketika sedang berpuasa wajib di siang hari. Hukum syara' menjatuhki hukum terhadap seorang wanita tersebut dengan memerdekan seorang budak, namun menurut akal manusia hukuman yang pantas yang dijatuhkan yaitu dengan melakukan puasa satu setengah bulan secara beruntun. Dengan hal tersebut berarap mampu memberikan pelajaran dan tidak lagi mengulanginya kembali.

- 3) *Maslahah* “*mursalah*”, merupakan konsep kemaslahatan yang tidak mendapat pengakuan atas hukum syara’, serta tidak dibatalkan atau ditolak oleh syara’ melalui dalil-dalil yang rinci. *Maslahah* tersebut disebut *mursalah* dikarenakan terlepas dari dalil yang membenarkan atau menyalahkannya, dengan demikian disebut mutlak dimana tidak mempunyai kaitan pada teks syariat.⁶⁶

b. Maslahah dalam persektif kualitas serta kepentingan untuk sebuah kemaslahatan, antara lain;

 - 1) *Maslahah* “*daruriyah*”, ialah sebuah konsep kemaslahahan yang mengutamakan untuk dapat bertahan hidup di dunia serta di akhirat kelak. Kemaslahatan ini dibagi dalam 5 macam dan wajar disebut menggunakan istilah al mashalih al khamsah, sebagai berikut :
 - a) Hifdz ad Din
 - b) Hifdz an nafs
 - c) Hifdz al Aql
 - d) Hifdz an Nasab
 - e) Hifdz al Maal
 - 2) *Maslahah* “*hajiyah*”, ialah suatu konsep bentuk kemaslahatan dengan tujuan sebagai pelengkap daripada maslahah daruriyah sebelumnya.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 329.

dikarenakan bersifat penyempurnaan, maka jika tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan suatu kesulitan, akan tetapi tidak berdampak fatal hingga terjadinya kematian terhadap manusia. Sebagai contoh, seperti membuka usaha untuk berbisnis, menabung di bank.

- 3) *Maslahah “tahsiniyah”*, ialah suatu konsep kemaslahatan dengan sifat pelengkap dari kedua jenis maslahah sebelumnya. Yang mana bila tidak kesampaian maka tidaklah berdampak buruk dalam berkehidupan yang dilakukan manusia. Seperti contoh, membeli mobil mewah, membangun rumah dengan biaya yang mahal.



BAB III

PENERBITAN SIM MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 5 TAHUN 2021

A. Pengertian Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi sebuah identitas sekaligus lisensi bagi pengguna kendaraan bermotor dan sebagai pengakuan untuk keahlian dalam menggunakan alat transportasi motor atau ranmor di jalanan serta memahami segala bentuk aturan berlalu-lintas.⁶⁷ Pengertian SIM ialah bentuk keabsahan keahlian dari seorang pengendara ranmor dengan menyesuaikan jenis dan golongan SIM yang ada. Proses tersebut dapat dilalui dengan syarat dapat lulus ujian kemahiran dalam berkendara di kantor layanan Satpas.⁶⁸

Landasan hukum adanya Surat Izin Mengemudi terdapat pada Peraturan Pemerintah dengan No. 44 Tahun 1993, UU Nomor 2 Tahun 2002, UU Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah dengan No. 76 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Bentuk upaya melacak data diri seseorang dapat diketahui melalui fungsi dari Surat izin mengemudi itu sendiri. Merujuk pada kebijakan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 terkait dengan Pembuatan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, setiap warga masyarakat dalam menggunakan kendaraan motor untuk dijadikan alat tranportasi maka diwajibkan mempunyai lisensi sebagai pengendara yang mahir.

⁶⁷ Adiba Bahari, *Panduan Praktik tes SIM, Mengurus STNK dan BPKB* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), 10.

⁶⁸ POLRI, *Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan SIM*, (Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2021).

B. Dasar Hukum Surat Izin Mengemudi (SIM)

1. Peraturan Pemerintah dengan Nomor 44 Tahun 1993 terkait Kendaraan dan Pengemudi.
 2. Undang-Undang dengan Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang dengan Nomor 22 Tahun 2009 terkait lalu-lintas dan angkutan jalan.
 4. Peraturan Pemerintah dengan Nomor 76 Tahun 2020 terkait jenis, dan tarif atas jenis PNBP pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 5. Peraturan Kepolisian dengan Nomor 5 Tahun 2021 terkait penerbitan dan, penandaan SIM.

C. Tujuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Tujuan diterbitkan SIM sebagai wujud usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menata dan mengelola dengan baik dalam aspek berkendara dengan kendaraan motor. Adapula tujuan selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran pengguna jalan atas aturan yang ada di lalu lintas, dengan harapan masyarakat menjadi patuh dan bijak ketika berkendara di jalan. Faktor kecelakaan di jalan raya merupakan salah satu dampak tidak adanya rasa kehati-hatian serta tingkat kepatuhan terhadap rambu lalu lintas yang ada. Maka dari itu dalam membuat surat izin mengemudi didalamnya memberi pemahaman akan berlalu lintas yang baik dan juga terdapat ujian teorinya dan praktik lapangannya.⁶⁹ Dalam Perpol dengan Nomor 9 Tahun 2012 di pasal 4, telah dijelaskan secara rinci apa tujuan serta maksud dari SIM tersebut :⁷⁰

⁶⁹ USM, "Kajian Umum Surat Izin Mengemudi (SIM)" (Thesis--Universitas Semarang, 2014), 14.

⁷⁰ Kapolri, Perkap No. 09 Tahun 2012 Tentang Suratt Izin Mengemudi, (2012), 4.

a) Pengakuan Keahlian Pengendara

Hal tersebut akan didapatkan oleh pengendara ranmor setelah dapat menyelesaikan serangkaian ujian baik teori maupun praktik lapangan yang dilakukan di kantor layanan Satpas.

b) Data diri Pengendara

Didalam sebuah kartu SIM terdapat informasi data diri kita sebagai pengendara yang harus dipertanggungjawabkan ketika sedang mengendarai kendaraan.

c) Alat Pengontrol Kompetensi Pengendara

Jika pengendara sudah memiliki SIM maka mendapatkan pengawasan oleh kepolisian sebagai alat pertanggungjawaban di hadapan hukum ketika sedang berkendara.

d) Data atau catatan Kepolisian

Surat izin mengemudi juga sebagai alat bantu kepolisian dalam melakukan penelusuran jejak atau penyidikan, ketika pengendara tersebut melakukan perbuatan hukum yang melanggar, seperti kecelakaan, melanggar ketertiban lalu lintas, dan perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan penerbitan SIM tersebut, maka dapat dikatakan perihal maksud/tujuan penerbitan SIM ialah sebagai bentuk pengakuan skill pengemudi, data diri pengendara, alat pengontrol kompetensi pengendara, dan catatan kepolisian.

D. Fungsi Surat Izin Mengemudi

Dalam hal mendukung operasional Polri, SIM memiliki fungsi :⁷¹

1) Sebagai data diri seseorang

Berawal dari sebuah SIM, semua data diri dapat diketahui karena didalamnya terdapat informasi pengendara mulai dari nama, foto, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, dan nomor SIM tersebut.

2) Bentuk perangkat pembuktian

⁷¹ Yuliani., *Ibid.*

Surat Izin Mengemudi disamping untuk bentuk alat pembuktian tetapi juga berfungsi sebagai penelusuran jejak atau penyidikan, ketika pengendara tersebut melakukan perbuatan hukum yang melanggar, seperti kecelakaan, melanggar ketertiban lalu lintas, dan perbuatan pidana yang berhubungan dengan alat transportasi kendaraan.

- 3) Bentuk tanggungjawab pengendara dengan dapat menahan SIM seseorang ketika terjadi pelanggaran berlalu lintas maupun accident, kemudian memaksa pelanggarnya hadir di pengadilan, merupakan bukti nyata betapa besar fungsi dan peran Surat Izin Mengemudi dalam menjalankan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya pemaksaan tersebut, sulit untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum akan bekerja dengan baik.
 - 4) Bentuk upaya perlindungan pengendara

Setiap pengendara motor memiliki resiko yang sama yakni dapat terjadinya kecelakaan, maka dari itu pengendara harus berhati-hati dalam berkendara. Dengan adanya SIM tersebut diharapkan dapat mengedukasi pengendara untuk patuh dalam berlalu lintas serta dapat menekan terjadinya laka lantas.

- ### 5) Bentuk pelayanan publik

Masyarakat berhak mendapatkan hak yang sama dalam memiliki lisensi mengemudikan kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya. Sehingga institusi kepolisian melalui Satpas memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk bisa mendapatkan sebuah SIM.

E. Macam-macam Pengolongan SIM

Berkendara di Indonesia mengenal peraturan berlalu lintas khususnya perihal lisensi berkendara. Ada pula berbagai pengolongan kartu SIM yang didasarkan atas jenis kendaraan yang dimiliki pengendara.⁷² Berdasarkan

⁷² Bustomi Arifin, "Analisa Perbandingan Regulasi Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Dan Dampaknya Pada Tingkat Kecelakaan Di Indonesia Dan Swedia", *Jurnal.Narotama.Ac.Id*, (2017).

Pasal 3 ayat (2) pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, dijelaskan bahwa :⁷³

- a. SIM-A diberikan terhadap pemilik pengendara motor dengan bobot maksimum yang diperbolehkan 3500kg (terbilang tiga ribu lima ratus kilo gram) berupa mobil penumpang pribadi dan mobil barang pribadi;
 - b. SIM-A Umum, berlaku terhadap pemilik pengendara motor dengan bobot maksimum yang diperbolehkan 3500kg (terbilang tiga ribu lima ratus kilo gram) berupa mobil berpenumpang umum dan mobil pengangkut logistik umum;
 - c. SIM-BI, diberikan terhadap pemilik pengendara motor dengan bobot yang diizinkan minimum 3500kg (terbilang tiga ribu lima ratus kilo gram) dalam bentuk bus individu dan mobil barang individu;
 - d. SIM-BI Umum, berlaku terhadap pemilik pengendara motor dengan bobot yang diizinkan minimum 3500kg (terbilang tiga ribu lima ratus kilo gram) dalam bentuk bis dan kendaraan barang umum;
 - e. SIM-BII, berlaku terhadap pengendara kendaraan motor berupa kendaraan alat-berat, mobil derek, dan kendaraan yang dapat menggunakan gandengan dengan berat yang diizinkan terhadap mobil yang ditambal/diderek lebih dari 1000 kg (terbilang seribu kilo gram);
 - f. SIM-BII Umum, berlaku terhadap pengendara kendaraan motor berupa kendaraan alat-berat, mobil derek, dan mobil derek tempel atau gandengan dengan bobot yang diizinkan untuk gandengan minimum 1000kg (terbilang seribu kilo gram);
 - g. SIM-C, diberikan terhadap pengendara kendaraan motor dengan kapasiti silinders mesin 250 cc (terbilang dua ratus lima puluh cc);
 - h. SIM-CI, diberikan terhadap pengendara kendaraan motor dengan kapasitas silinders mesin lebih dari 250 cc (terbilang dua ratus lima puluh cc) sampai dengan 500cc (terbilang lima ratus sentimeter kubik) atau Ranmor serupa dengan ditenagai oleh tenaga listrik;

73 POLRI.

- i. SIM-CII, diberikan terhadap pengendara kendaraan motor dengan kapasitas silinders mesin lebih dari 500cc (terbilang lima ratus cc) maupun Ranmor serupa dengan ditenagai oleh tenaga listrik;
 - j. SIM-D, berlaku terhadap pengendara kendaraan motor khususon pada Penyandang Difabel yang setaraa seperti kelas SIM C;
 - k. SIM-DI, diberikan terhadap pengendara motor khususon pada Penyandang Difabel yang setaraa dengan SIM penggolongan A.

F. Persyaratan Pemohon Surat Izin Mengemudi

Tahapan membuat Surat Izin Mengemudi sudah ditentukan dengan prosedur yang lengkap dan mudah dijangkau. Waktu yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu lama asalkan dapat melelaui seangkaian proses serta ujian yang tetapkan, paling tidak 1-2 hari sudah selesai. Informasi dari divisi hubungan masyarakat dari kepolisian maupun dalam Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021, Pasal 6 ayat (1)a, memberikan informasi yang lengkap bagaimana persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pemohon daripada surat izin mengemudi :⁷⁴

1. Usia

Berdasarkan Pasal 7a, telah diatur mengenai usia minimal dari para pemohon SIM, sebagai berikut :

- a) Berumur minimal 17 tahun bagi SIM-A, SIM-C,SIM-D, SIM-DI
 - b) Berumur minimal 18 tahun bagi SIM-CI
 - c) Berumur minimal 19 tahun bagi SIM-CII
 - d) Berumur minimal 20 tahun bagi SIM-A umum dan SIM-BI
 - e) Berumur minimal 21 tahun bagi SIM-BII
 - f) Berumur minimal 22 tahun bagi SIM-BI umum
 - g) Berumur minimal 23 tahun bagi SIM-BII umum.

74 POLRI

2. Administrasi

Kelengkapan berkas keadministrasian yang harus diperhatikan dan diisi dalam kepengurusan SIM baru, susuai dengan Pasal 7b :

- a) Melengkapi data formulir pengajuan SIM baru, lalu memberikan kepada petugas. Atau juga dapat melengkapi form mendaftar secara elektronik.
 - b) Menyiapkan salinan kartu identitas atau KTP, dan bagi warga negara asing memakai kartu identitas dari keimigrasian.
 - c) Menyertakan salinan bukti tertulis perihal sudah pernah mengikuti pelatihan mengemudi dengan jangka waktu enam bulan sejak terbit, bila ada;
 - d) Untuk warga negara asing harus menyertakan salinan surat atau bukti tertulis perihal perizinan mendapat pekerjaan di Indonesia;
 - e) Melakukan medical check-up berupa kondisi kesehatan mata, kemudian perekaman sidik jari serta dokumentasi penampakan wajah.
 - f) Melakukan pembiayaan disertai bukti tertulis.

3. Kesehatan

Syarat yang perlu diperhatikan ketika menjalani tes kesehatan telah termaktub pada Pasaal 7c, sebagai berikut:

- a) Kesehatan Jasmani

Medical check-up harus dilakukan berdasarkan Pasal 10a, meliputi pemeriksaan:

1. Pengelihan
 2. Pendengaran
 3. Fisik

Proses pengecekan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter umum atau petugas medis dari kepolisian yang berkompeten dibidangnya, kemudian dengan dapat memberikan surat pembuktian hasil pengecekan kesehatannya yang dikeluarkan oleh dokter dan surat keterangan sehat tersebut hanya berlaku empat belas hari pasca terbit.

b) Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan bagian dari pola pikir manusia didalam menentukan sikap yang diambilnya, hal tersebut diatur pada Pasal 10b, sebagaimana dapat dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. Kemampuan pola berpikir
 2. Kemampuan dalam bertindak
 3. Kepribadian

Proses pengecekan psikologis atau mental dapat dilakukan kepada klinik psikolog yang disediakan polri maupun dokter psikolog umum. Dengan dapat dibuktikan dengan keterangan lulus test psikologi. Surat keterangan tersebut hanya berlaku selama enam bulan pasca terbit.

4. Lulus Ujian

Syarat kelulusan tes pembuatan SIM termaktub pada Pasal 7d meliputi :

a) Test Teori

Persyaratan tersebut wajib dilakukan oleh pemohon sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)a, dilakukan dalam kepengurusan, antara lain :

- 1) Pengajuan SIM baru
 - 2) Meningkatkan golongan SIM
 - 3) Lisensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Pelaksanaan test teori dilakukan pemohon dengan menggunakan komputer atau elektronik yang telah disediakan dalam ruang ujian di kantor Satpas. Test teori dapat dikatakan lolos apabila mendapat nilai minimal 70. Apabila dalam test teori mendapatkan nilai dibawah batas ambang atau 70, maka masih terdapat peluang untuk bisa lolos test teori, yaitu mengikuti test ulang sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca diumumkan bahwa tidak lolos test teori.

Para pemohon dapat mengetahui nilai test teorinya masing-masing pada layar computer pasca pelaksanaan penggerjaan test teori

rampung. Kemudian jika hasilnya memuaskan atau lolos, nantinya diarahkan ke tahap selanjutnya yaitu melakukan test keterampilan simulasi.

b) Test Keterampilan menggunakan simulasi

Pelaksanaan test keterampilan menggunakan simulasi telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)b, digunakan dalam kepengurusan, antara lain :

- 1) Pembuatan SIM yang baru, dengan pengecualian terhadap golongan SIM-D dan SIM-DI.
 - 2) Melakukan penambahan masa berlaku terhadap SIM-A umum SIM-BI umum, SIM-BII umum, serta SIM-BI dan SIM-BII.
 - 3) Mengupgrade tingkatan jenis SIM.
 - 4) Lisensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Apabila mampu lolos dari test keterampilan menggunakan simulasi, nantinya diberikan tanda bukti bahwa telah lolos test keterampilan dan selanjutnya diarahkan untuk menjalani test praktik lapangan. Test keterampilan dapat dikatakan lolos apabila mendapat nilai minimal 70. Apabila dalam test teori mendapatkan nilai dibawah batas ambang atau 70, maka masih terdapat peluang untuk bisa lolos test teori, yaitu mengikuti test ulang sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca diumumkan bahwa tidak lolos test keterampilan.

c) Test Praktek

Pelaksanaan test praktek telah sesuai pada Pasal 13 ayat (1) c, sebagaimana test praktek yang mana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) c, dilakukan dalam kepengurusan, antara lain :

- 1) Pembuatan SIM yang baru
 - 2) Meningkatkan atas golongan SIM
 - 3) Lisensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Ketentuan terhadap test praktek dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik yang mana test praktek dilakukan dengan bertempat pada :

- a. Tempat test praktik lapangan yang telah disediakan Satpas
 - b. Jalan raya atau jalan yang sudah ditentukan.

Sebelum test praktek sesungguhnya dimulai, petugas memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menguji coba tempat test prakteknya, supaya bisa memperhitungan serta mempersiapkan diri dengan baik agar lolos test praktek tersebut. Aspek penilaian yang dipakai yaitu tidak diperkenankan kaki menginjak tanah selama praktek lapangan berjalan dan melewati marka jalan hingga mengabaikan rambu-rambu yang ada.

Hasil test praktek nantinya diumumkan langsung oleh petugas pasca melaksanakan test praktek. Jika hasil tersebut menyatakan tidak lolos, nantinya petugas memberikan waktu untuk mengulangi test praktek tersebut sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca diumumkan bahwa tidak lolos test praktek.

G. Tata-Cara Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi

Sebelum kita memiliki SIM, terdapat pula tahapan proses dalam membuat SIM itu sendiri di kantor Satpas, proses yang harus ditempuh, antara lain :⁷⁵

1. Registrasi

Adalah tahap awal dalam mendapatkan pelayanan pembuatan SIM. Di dalam meja registrasi terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tugas yang dijalankan oleh petugas Satpas meliputi :

75 POLRI.

- a. Menerima berkas pemohon serta melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas dokumen permohonan penerbitan SIM.
 - b. Mengentry NIK yang terdapat dalam KTP.
 - c. Mengumumkan kepada peserta agar dapat mengisi semua dokumen atau berkas.
 - d. Menandatangani atau memberi tanda pada form registrasi, bahwasannya telah mendapat penyetujuan.
 - e. Mengentry keterangan yang terdapat pada berkas form registrasi.
 - f. Melakukan persetujuan registrasi para peserta agar dapat menjalani test teori, test keterampilan, dan test praktek lapangan.
 - g. Mengumpulkan berkas registrasi dengan pernyataan telah melengkapi persyaratan registrasi, lalu memberikannya kepada petugas bagian arsip.
 - h. Bagi peserta yang belum lolos test atau ingin mengajukan pembatalan sebelum mengikuti ke tahap ujian, maka dapat melampirkan bukti pengembalian pembayaran pembuatan SIM.

2. Identifikasi

Tahapan dimana bertugas untuk melakukan konfirmasi terhadap berkas yang diajukan para pelamar SIM, bertugas antara lain :

- a. Menyetujui dan memberikan atas bukti registrasi kepada para peserta.
 - b. Melaksanakan pencocokan dokumen atau berkas peserta.
 - c. Melakukan penandatanganan, pemotretan wajah pemohon untuk kelengkapan data diri, merekam sidik jari peserta yang seluruhnya dilakukan dengan sistem elektronik.

3. Pengarahan dan Pengetesan

Memberikan pengarahan dan melakukan pengujian sebelum pelaksanaan test para peserta yang dilakukan oleh pokja bagian pengarahan dan pengujian terkait pos test teori, test ketrampilan, serta test praktik.

- a. Tugas dari pokja bagian pengarahan dan pengetesan meliputi :
 - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.
 - 2) Memaparkan arahan kepada para peserta sebelum melaksanakan test teori.
 - 3) Manjalani test teori dengan menggunakan komputer yang telah disediakan.
 - 4) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test.
 - 5) Mengumumkan bagi peserta yang lolos test teori dapat melanjutkan untuk mengikuti test ketrampilan.
 - b. Tugas pokja bagian pengarahan dan pengetesan yang berjaga di pos test ketrampilan menggunakan simulasi, meliputi :
 - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.
 - 2) Memaparkan pelajaran test ketrampilan menggunakan simulasi pada komputer.
 - 3) Melakukan test ketrampilan menggunakan simulasi.
 - 4) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test ketrampilan.
 - 5) Mengumumkan bagi peserta yang lolos test ketrampilan dapat melanjutkan untuk mengikuti test praktek.
 - c. Tugas pokja bagian pengarahan dan pengetesan yang berjaga di pos test praktek, meliputi :
 - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.
 - 2) Memaparkan pelajaran yang ada dalam test praktek kepada peserta.
 - 3) Peserta diizinkan untuk latihan sendiri supaya lebih siap nantinya ketika test dimulai.
 - 4) Melakukan test praktek.
 - 5) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test praktek peserta.

- 6) Bagi peserta yang mendapat panggilan bahwa telah lolos test praktek, diarahkan oleh petugas untuk mengambil SIM yang telah dicetak kemudian serah terima kartu SIM yang sudah jadi.

4. Pencetakan dan Penyerahan

Adalah proses pencetakan dan penyerahan kartu Surat Izin Mengemudi terhadap peserta dibantu bersama pokja bagian percetakan dan penyerahan, bertugas antara lain :

- a. Verifikasi atau konfirmasi berkas peserta.
 - b. Melakukan tahap pencetakan serta pemberian kartu SIM.
 - c. Menyetujui berkas registrasi peserta.
 - d. Memberikan atau serah terima kartu SIM ke peserta.

5. Pengarsipan

Adalah bagian yang paling urgent didalam sebuah pelayanan publik, karena didalamnya terdapat berkas atau data diri orang lain yang perlu jaga, dipelihara, ditata agar tidak sampai hilang dan pekerjaan tersebut merupakan sebuah amanah. Dalam menjaga arsip tersebut dilaksanakan dengan pokja kearsipan, yang bertugas antara lain :

- a. Menerima berkas administrasi dari pokja registrasi.
 - b. Menyimpan, menata, memelihara serta menghimpun arsip dengan baik.
 - c. Melakukan penghimpunan dan pemilihan arsip yang mana yang harus dihilangkan, dipindahkan, atau yang masih dapat diberikan.

H. Tarif Penerbitan dan Perpanjangan SIM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) diterbitkan tidaklah secara cuma-cuma, akan tetapi dengan membayar sejumlah uang yang sudah dikodifikasi menjadi Peraturan Pemerintah dengan Nomor 76 Tahun 2020, berikut saya lampirkan biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi :

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁶

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
I. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru		
A. Penerbitan SIM A	per penerbitan	Rp 120.000
B. Penerbitan SIM B I	per penerbitan	Rp 120.000
C. Penerbitan SIM B II	per penerbitan	Rp 120.000
D. Penerbitan SIM C	per penerbitan	Rp 100.000
E. Penerbitan SIM C I	per penerbitan	Rp 100.000
F. Penerbitan SIM C II	per penerbitan	Rp 100.000
G. Penerbitan SIM D	per penerbitan	Rp 50.000
H. Penerbitan SIM D I	per penerbitan	Rp 50.000
I. Pembuatan SIM Internasional	per penerbitan	Rp 250.000
II. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)		
A. Penerbitan SIM A	per penerbitan	Rp 80.000
B. Penerbitan SIM B I	per penerbitan	Rp 80.000
C. Penerbitan SIM B II	per penerbitan	Rp 80.000
D. Penerbitan SIM C	per penerbitan	Rp 75.000
E. Penerbitan SIM C I	per penerbitan	Rp 75.000
F. Penerbitan SIM C II	per penerbitan	Rp 75.000
G. Penerbitan SIM D	per penerbitan	Rp 30.000
H. Penerbitan SIM D I	per penerbitan	Rp 30.000
I. Pembuatan SIM Internasional	per penerbitan	Rp 225.000

Besaran biaya diatas tidak termasuk dengan biaya cek kesehatan, serta perlengkapan administrasi lainnya seperti map, materai, fotokopi dan lain sebagainya. Jadi, jika tidak ditetapkan biaya keseluruhan maka disitu timbul peluang permainan tarif keseluruhan dalam proses pembuatan SIM

⁷⁶ KEMENKUMHAM, *Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia* . (Indonesia, 2020), 7.

tersebut yang membuat tidak meratanya tarif antar daerah satu dengan yang lainnya. Alangkah lebih baiknya pemerintah mengatur biaya keseluruhan (tidak terbagi-bagi segmennya) dalam pembuatan SIM supaya menjadi lebih baik dan transparan.

Kasus yang terjadi dilapangan tidaklah sama dengan prosedur apa yang telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021, dimana masih banyak terjadi proses penerbitan SIM yang tidak melalui serangkaian materi yang diujikan. Namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa beberapa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang digunakan oleh pengendara didapatkan dengan proses instan, lazimnya masyarakat menyebutnya “Surat Izin Mengemudi (SIM) tembak”. Fenomena “SIM tembak” tidak diketahui kapan munculnya dan kapan berlakunya. Masyarakat perlu mengetahui bahwa fenomena tersebut akan dapat merugikan person atau orang yang akan mengajukan pembuatan SIM maupun yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang didapatkan melalui proses “instan” tadi. Dapat dibayangkan kiranya jika calon pengemudi yang akan mengajukan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak mengikuti proses yang diatur dalam undang-undang, hal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan yang kompleks. Selanjutnya pertanyaan yang penulis ajukan adalah bagaimanakah sebenarnya prosedur yang sah dan resmi dalam penerbitan SIM? Siapakah yang bertanggung jawab atas banyaknya pengendara atau pengemudi yang memperoleh SIM secara instan?. Disini penulis tidak menyalahkan salah satu pihak akan tetapi penulis menganggap bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan SIM adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Kepolisian No. 5 tahun 2021 bahwa Surat Izin Mengemudi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada umumnya prosedur yang tidak dilewati oleh pemohon SIM baru yaitu pada tahap ujian praktik atau ujian keterampilan melalui simulator, sehingga pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) ini hanya membutuhkan waktu yang singkat, akan tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk para petugas pembuat Surat Izin Mengemudi (SIM) itu tidak dipergunakan sebagaimana harusnya. Sedangkan pada Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 bahwa “Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelaslah bahwa dalam menjalankan kewenangannya untuk menerbitkan SIM, petugas kepolisian wajib menjalankan semua prosedur penerbitan SIM tersebut.⁷⁷

Perihal pembebanan tarif daripada pembuatan SIM baru juga tidak transparan. Seperti contoh, di dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan mengatur besaran tarif pembuatan SIM-C tertulis Rp100.000, namun pada praktiknya besaran biaya yang kita keluarkan lebih dari itu, dikarenakan ada tambahan biaya lain seperti cek kesehatan, fotokopi, map, dan biaya asuransi kecelakaan, dan lain sebagainya. Hal-hal demikian tidak termuat dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020, sehingga tidak ada transparansi serta terjadinya permainan biaya tarif dalam pembuatan SIM tersebut antara Satpas daerah satu dengan Satpas daerah lainnya di Indonesia.

⁷⁷ Muhammad Sutri Mansyah, “Fenomena Penerbitan (Surat Izin Mengemudi) Sim Yang Tidak Sesuai Prosedur”, dalam <https://rumahkeadilan.co.id/fenomena-penerbitan-surat-izin-mengemudi-sim-yang-tidak-sesuai-prosedur/>, diakses pada 5 Februari 2022.

BAB IV

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP PENERBITAN
DAN PENANDAAN SIM MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR
5 TAHUN 2021**

A. Analisis Penerbitan dan Penandaan SIM Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021

Dalam kebijakan kepolisian dengan nomor 5 yang dibuat tahun 2021 terkait tata cara pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi telah tercantum dalam Pasal sebagai berikut :

Pasal 7 mengenai persyaratan untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) :⁷⁸

1. Usia

Berdasarkan Pasal 7a, telah diatur mengenai usia minimal dari para pemohon SIM, sebagai berikut :

- a) Berumur minimal 17 tahun bagi SIM-A, SIM-C,SIM-D, SIM-DI
 - b) Berumur minimal 18 tahun bagi SIM-CI
 - c) Berumur minimal 19 tahun bagi SIM-CII
 - d) Berumur minimal 20 tahun bagi SIM-A umum dan SIM-BI
 - e) Berumur minimal 21 tahun bagi SIM-BII
 - f) Berumur minimal 22 tahun bagi SIM-BI umum
 - g) Berumur minimal 23 tahun bagi SIM-BII umum.

2. Administrasi

Kelengkapan berkas keadministrasian yang harus diperhatikan dan diisi dalam kepengurusan SIM baru, susuai dengan Pasal 7b :

⁷⁸ POLRI, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi* (Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2021).

- a) Melengkapi data formulir pengajuan SIM baru, lalu memberikan kepada petugas. Atau juga dapat melengkapi form mendaftar secara elektronik.
 - b) Menyiapkan salinan kartu identitas atau KTP, dan bagi warga negara asing memakai kartu identitas dari keimigrasian.
 - c) Menyertakan salinan bukti tertulis perihal sudah pernah mengikuti pelatihan mengemudi dengan jangka waktu enam bulan sejak terbit, bila ada;
 - d) Untuk warga negara asing harus menyertakan salinan surat atau bukti tertulis perihal perizinan mendapat pekerjaan di Indonesia;
 - e) Melakukan medical check-up berupa kondisi kesehatan mata, kemudian perekaman sidik jari serta dokumentasi penampakan wajah.
 - f) Melakukan pembiayaan disertai bukti tertulis.

3. Kesehatan

Syarat yang perlu diperhatikan ketika menjalani tes kesehatan telah termaktub pada Pasaal 7c, sebagai berikut:

a. Kesehatan Jasmani

Medical check-up harus dilakukan berdasarkan Pasal 10a, meliputi pemeriksaan:

- 1) Pengelihan
 - 2) Pendengaran
 - 3) Fisik.

Proses pengecekan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter umum atau petugas medis dari kepolisian yang berkompeten dibidangnya, kemudian dengan dapat memberikan surat pembuktian hasil pengecekan kesehatannya yang dikeluarkan oleh dokter dan surat keterangan sehat tersebut hanya berlaku empat belas hari pasca terbit.

b. Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan bagian dari pola pikir manusia didalam menentukan sikap yang diambilnya, hal tersebut diatur pada Pasal 10b, sebagaimana dapat dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1) Kemampuan pola berpikir
 - 2) Kemampuan dalam bertindak
 - 3) Kepribadian

Proses pengecekan mental atau psikologis dapat dilakukan kepada klinik psikolog yang disediakan polri maupun dokter psikolog umum. Dengan dapat dibuktikan dengan keterangan lulus test psikologi. Surat keterangan tersebut hanya berlaku selama enam bulan pasca terbit.

4. Lulus Ujian

Syarat kelulusan tes pembuatan SIM termaktub pada Pasal 7d meliputi :

a. Test Teori

Persyaratan tersebut wajib dilakukan oleh pemohon sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)a, dilakukan dalam kepengurusan, antara lain :

- 1) Pengajuan SIM baru
 - 2) Meningkatkan golongan SIM
 - 3) Licensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Pelaksanaan test teori dilakukan pemohon dengan menggunakan komputer atau elektronik yang telah disediakan dalam ruang ujian di kantor Satpas. Test teori dapat dikatakan lolos apabila mendapat nilai minimal 70. Apabila dalam test teori mendapatkan nilai dibawah batas ambang atau 70, maka masih terdapat peluang untuk bisa lolos test teori, yaitu mengikuti test ulang sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca diumumkan bahwa tidak lolos test teori.

Para pemohon dapat mengetahui nilai test teorinya masing-masing pada layar komputer pasca pelaksanaan penggerjaan test teori rampung. Kemudian jika hasilnya memuaskan atau lolos, nantinya

diarahkan ke tahap selanjutnya yaitu melakukan test keterampilan simulasi.

b. Test Keterampilan menggunakan simulasi

Pelaksanaan test keterampilan menggunakan simulasi telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)b, digunakan dalam kepengurusan, antara lain :

- a) Pembuatan SIM yang baru, dengan pengecualian terhadap golongan SIM-D dan SIM-DI.
 - b) Melakukan penambahan masa berlaku terhadap SIM-A umum SIM-BI umum, SIM-BII umum, serta SIM-BI dan SIM-BII.
 - c) Mengupgrade tingkatan jenis SIM.
 - d) Lisensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Apabila mampu lolos dari test ketrampilan menggunakan simulasi, nantinya diberikan tanda bukti bahwa telah lolos test keterampilan dan selanjutnya diarahkan untuk menjalani test praktik lapangan. Test keterampilan dapat dikatakan lolos apabila mendapat nilai minimal 70. Apabila dalam test teori mendapatkan nilai dibawah batas ambang atau 70, maka masih terdapat peluang untuk bisa lolos test teori, yaitu mengikuti test ulang sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca diumumkan bahwa tidak lolos test keterampilan.

5. Test Praktek

Pelaksanaan test praktek telah sesuai pada Pasal 13 ayat(1)c, sebagaimana test praktek yang mana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1)c, dilakukan dalam kepengurusan, antara lain :

- 1) Pembuatan SIM yang baru
 - 2) Meningkatkan atas golongan SIM
 - 3) Lisensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Ketentuan terhadap test praktek dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik yang mana test praktek dilakukan dengan bertempat pada :

- a. Tempat test praktik lapangan yang telah disediakan Satpas
 - b. Jalan raya atau jalan yang sudah ditentukan.

Sebelum test praktek sesungguhnya dimulai, petugas memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menguji coba tempat test prakteknya, supaya bisa memperhitungan serta mempersiapkan diri dengan baik agar lolos test praktek tersebut. Aspek penilaian yang dipakai yaitu tidak diperkenankan kaki menginjak tanah selama praktek lapangan berjalan dan melewati marka jalan hingga mengabaikan rambu-rambu yang ada.

Hasil test praktek nantinya diumumkan langsung oleh petugas pasca melaksanakan test praktek. Jika hasil tersebut menyatakan tidak lolos, nantinya petugas memberikan waktu untuk mengulangi test praktek tersebut sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca diumumkan bahwa tidak lolos test praktek.

Pasal 20 mengenai tahap-tahapan melakukan pembuatan Surat Izin Mengemudi :⁷⁹

1. Registrasi

Adalah tahap awal dalam mendapatkan pelayanan pembuatan SIM. Di dalam meja registrasi terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tugas yang dijalankan oleh petugas Satpas meliputi :

- a. Menerima berkas pemohon serta melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas dokumen permohonan penerbitan SIM.
 - b. Mengentry NIK yang terdapat dalam KTP.

⁷⁹ POLRI.

- c. Mengumumkan kepada peserta agar dapat mengisi semua dokumen atau berkas.
 - d. Menandatangani atau memberi tanda pada form registrasi, bahwasannya telah mendapat penyetujuan.
 - e. Mengentry keterangan yang terdapat pada berkas form registrasi.
 - f. Melakukan persetujuan registrasi para peserta agar dapat menjalani test teori, test keterampilan, dan test praktik lapangan.
 - g. Mengumpulkan berkas registrasi dengan pernyataan telah melengkapi persyaratan registrasi, lalu memberikannya kepada petugas bagian arsip.
 - h. Bagi peserta yang belum lolos test atau ingin mengajukan pembatalan sebelum mengikuti ke tahap ujian, maka dapat melampirkan bukti pengembalian pembayaran pembuatan SIM.

2. Identifikasi

Tahapan dimana bertugas untuk melakukan konfirmasi terhadap berkas yang diajukan para pelamar SIM, bertugas antara lain :

- a. Menyetujui dan memberikan atas bukti registrasi kepada para peserta.
 - b. Melaksanakan pencocokan dokumen atau berkas peserta.
 - c. Melakukan penandatanganan, pemotretan wajah pemohon untuk kelengkapan data diri, merekam sidik jari peserta yang seluruhnya dilakukan dengan sistem elektronik.

3. Pengarahan dan Pengetesan

Memberikan pengarahan dan melakukan pengujian sebelum pelaksanaan test para peserta yang dilakukan oleh pokja bagian pengarahan dan pengujian terkait pos test teori, test ketrampilan, serta test praktik.

- a. Tugas dari pokja bagian pengarahan dan pengetesan meliputi :

 - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.

- 2) Memaparkan arahan kepada para peserta sebelum melaksanakan test teori.
 - 3) Manjalani test teori dengan menggunakan komputer yang telah disediakan.
 - 4) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test.
 - 5) Mengumumkan bagi peserta yang lolos test teori dapat melanjutkan untuk mengikuti test ketrampilan.

b. Tugas pokja bagian pengarahan dan pengetesan yang berjaga di pos test ketrampilan menggunakan simulasi, meliputi :

 - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.
 - 2) Memaparkan pelajaran test ketrampilan menggunakan simulasi pada komputer.
 - 3) Melakukan test ketrampilan menggunakan simulasi.
 - 4) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test ketrampilan.
 - 5) Mengumumkan bagi peserta yang lolos test ketrampilan dapat melanjutkan untuk mengikuti test praktek.

c. Tugas pokja bagian pengarahan dan pengetesan yang berjaga di pos test praktek, meliputi :

 - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.
 - 2) Memaparkan pelajaran yang ada dalam test praktek kepada peserta.
 - 3) Peserta diizinkan untuk latihan sendiri supaya lebih siap nantinya ketika test dimulai.
 - 4) Melakukan test praktek.
 - 5) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test praktek peserta.
 - 6) Bagi peserta yang mendapat panggilan bahwa telah lolos test praktek, diarahkan oleh petugas untuk mengambil SIM yang telah dicetak kemudian serah terima kartu SIM yang sudah jadi.

4. Pencetakan dan Penyerahan

Adalah proses pencetakan dan penyerahan kartu Surat Izin Mengemudi terhadap peserta dibantu bersama pokja bagian percetakan dan penyerahan, bertugas antara lain :

- a. Verifikasi atau konfirmasi berkas peserta.
 - b. Melakukan tahap pencetakan serta pemberian kartu SIM.
 - c. Menyetujui berkas registrasi peserta.
 - d. Memberikan atau serah terima kartu SIM ke peserta.

5. Pengarsipan

Adalah bagian yang paling urgent didalam sebuah pelayanan publik, karena didalamnya terdapat berkas atau data diri orang lain yang perlu jaga, dipelihara, ditata agar tidak sampai hilang dan pekerjaan tersebut merupakan sebuah amanah. Dalam menjaga arsip tersebut dilaksanakan dengan pokja kearsipan, yang bertugas antara lain :

- a. Menerima berkas administrasi dari pokja registrasi.
 - b. Menyimpan, menata, memelihara serta menghimpun arsip dengan baik.
 - c. Melakukan penghimpunan dan pemilihan arsip yang mana yang harus dihilangkan, dipindahkan, atau yang masih dapat diberikan.

Keberadaan kantor pelayanan pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) diselenggarakan Institusi Polri tersebut telah menimbulkan berbagai perspektif positif dan negatif di lingkungan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, beberapa cara atau strategi dalam pembuatan SIM agar berhasil dikalangan masyarakat telah menjadi rahasia umum, yakni meminta tolong kepada oknum polisi terkait dengan mengabaikan beberapa persyaratan yang tercantum pada kebijakan Kepolisian dengan Nomor 5 Tahun 2021 perihal penerbitan Surat Izin Mengemudi. Hal ini dapat membuat citra institusi

Kepolisian Republik Indonesia menjadi tercoreng dengan adanya kasus-kasus serta oknum polisi yang bermain di dalamnya.

Surat Izin Mengemudi sebagai pembuktian atas legalitas hukum dan sebagai tanda pengenal dengan dikeluarkan melalui Satpas yang diberikan terhadap perseorangan dengan catatan lolos dari serangkaian test atau ujian yang sudah ditentukan dalam undang-undang.⁸⁰ Dari sana kita mengetahui akan pentingnya Surat Izin Mengemudi bagi para pengendara motor atau pengguna jalan. Karena bersifat urgent, setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan usia minimal 17 tahun, banyak yang antusias dalam membuat SIM. Namun ada berbagai prosedur birokrasi yang tempuh.

Dengan adanya kebijakan tentang Surat izin mengemudi ini menyebabkan berbagai efek terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu efek negatif yang dikeluarkan adalah adanya praktik mal administrasi ketika ingin membuat SIM itu sendiri. Banyak penawaran yang diterima masyarakat dengan membayarkan sejumlah uang kepada oknum polisi, tanpa mengikuti ujian yang menjadi syarat wajib pemohon SIM menurut peraturan yang terkait.

Mengutip daripada media massa, “*m.kumparan.com*”, dalam era digital saat ini, kepengurusan SIM dapat diakses melalui aplikasi yang bernama *Smart SIM*. Fitur yang terdapat didalamnya meliputi pendaftaran pemohon SIM baru, dapat merekam identitas pengguna ketika melakukan pelanggaran lalu lintas.⁸¹ Di era digital ini, ketika ingin melakukan perpanjangan atau ingin membuat SIM yang baru, tidak usah repot-repot dikarenakan sudah bisa diakses via online atau aplikasi Korlantas Polri, namun tetap

⁸⁰ Mohammad Maulana Iqbal and others, "Perspektif Publik Atas Pembuatan SIM", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, No. 6, Vol. 2 (2020), 185–201.

⁸¹ Bagas Putra Riyadana, “Tanpa Calo, berikut tarif Pembuatan SIM 2020” dalam <https://kumparan.com/kumparanoto/tanpa-calо-ini-biaya-pembuatan-sim-2020-1srE3FiDXx2>, diakses pada 12 Januari 2021.

memperhatikan syarat administrasian, yang meliputi umur minimal, mempunyai KTP, dan sebagainya.⁸²

Dikutip dari media massa, “*Surabaya.tribunnews.com*”, angka kasus pelanggaran di kota Surabaya tembus sebanyak 10.000 pelanggar, data ini didapat setelah pihak kepolisian melaksanakan penertiban operasi zebra.⁸³ Mempunyai data penduduk yang banyak, kota Surabaya masih belum banyak yang akan sadar pentingnya mematuhi rambu lintas dan marka jalan terutama bagi pengemudi roda dua. Dicatat kurang lebih 2.500 jumlah orang yang berlawanan arah, 509 total pengemudi di bawah umur sekaligus belum mempunyai SIM dan beberapa kasus pelanggaran lainnya.⁸⁴ Meski telah dilakukan tindakan keras yang dilakukan pihak kepolisian. Para pengendara masih saja banyak yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran. Dengan adanya oknum petugas ini dapat membuka banyak jalan dalam cara memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat untuk lulus ujian SIM dengan mudah, sehingga dapat mengemudikan kendaraan bermotor.

Berbagai aturan dan dalih tentang kewajiban memiliki SIM bagi pengendara, masyarakat seolah-olah mendapat pressure oleh undang-undang sebagai upaya menjaga keselamatan para pengendara. Potret tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, dengan cara membuka jasa kepengurusan SIM melalui jalan yang bertentangan dengan undang-undang.

Memperoleh sebuah Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan tidak sesuai prosedur atau regulasi dapat meningkatkan jumlah angka kasus pelanggar ketertiban berlalu-lintas serta dapat menyebabkan kasus kecelakaan. Oleh karena itu mendapatkan legalitas SIM merupakan tanggung jawab yang besar serta selalu berhati-hati dalam berkendara di jalan, bukan hanya

82 Ibid.

⁸³ Firman Rahmanudin, "Gelar Operasi Zebra Semeru tahun 2019", dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/29/operasi-zebrasemeru-2019-baru-sepekan-polisi-surabaya-tilang-10000-pelanggar-lalu-lintas>, diakses pada 29 Desember 2021.

84 Ibid.

sekedar legalitas yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Maka dari itu, saya selaku penulis berharap kepada institusi terkait untuk tidak bermain-main dengan suatu lisensi atau pengakuan skill berkendara bagi semua orang, karena di dalam memperoleh lisensi (SIM) tersebut terdapat bentuk tanggung jawab yang besar sebagai pengendara yang baik, dengan maksud dapat mentaati semua aturan dalam berlalu-lintas, serta dapat menghargai pengendara yang lainnya. Jadi, saya harap pihak Kepolisian Republik Indonesia menyadari hal tersebut, dan segera menindak para oknum atau pelaku yang memiliki orientasi terhadap uang dan uang, tanpa mempertimbangkan efek baik dan buruk kedepannya dengan memberikan kemudahan (meloloskan tanpa mengikuti alur prosedur yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku) terhadap penerbitan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi tersebut serta memperketat dalam proses mendapatkan legalitas Surat Izin Mengemudi (SIM). Dan jika hal tersebut dapat dilakukan maka memungkinkan dapat mengurangi serta menekan jumlah angka kecelakaan di jalan raya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan komponen utama dalam hal pelayanan publik. Keberadaan SOP yakni sebagai standarisasi pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, tentunya akan menjadi pembuktian kepada masyarakat bahwasannya pelayanan publik sekarang ini benar-benar sudah transparan. Transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik akan dilihat oleh masyarakat yang merupakan sesuatu hal yang bersifat terbuka, baik mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang tepat. Kemudian transparansi dalam pelaksanaan layanan publik memiliki beberapa komponen penting antara lain

a) Manajemen dan Penyelenggraan Pelayanan Publik

⁸⁵ Rusdijiman Socmaatmadja, "Pentingnya Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) Sebagai Pendukung Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal lingkar Widyaishwara*, No. 1, Vol. 7 (Januari-Maret, 2020), 71.

Transparansi terkait manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik mencakup kebijakan, perencanaan dan pengawasan / pengendalian oleh masyarakat yang dapat di informasikan dan mudah di akses oleh masyarakat.

b) Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan satu sama lain, sehingga dapat memberikan adanya tahap-tahap atau alur secara jelas dan pasti, serta cara-cara yang harus di tempuh dalam hal penyelesaian terhadap sesuatu pelayanan publik. Dalam melakukan prosedur pelayanan publik harus benar-benar simple, dalam arti tidak menyulitkan masyarakat, mudah dipahami, dan mudah dilakukan, serta diwujudkan dalam bentuk gambar alur yang dipampang dalam ruang pelayanan dengan maksud agar diketahui masyarakat, hal tersebut biasa disebut dengan istilah SOP (Standar Operasional Prosedur). Adapun fungsi Bagan Alur atau SOP tersebut mencakup antara lain :

- 1) Sebagai pedoman dalam bekerja bagi petugas pelayanan; Sumber informasi bagi masyarakat pemohon layanan.
 - 2) Media informasi/publikasi secara terbuka kepada semua unit kerja pelayanan terkait prosedur pelayanan kerja terhadap pemohon layanan.
 - 3) Mendorong terciptanya sistem dan pola kerja yang efektif dan efisien.
 - 4) Sebagai pengontrol dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian serta evaluasi terhadap konsistensi dalam bekerja.

c) Persyaratan Teknis dan Administratif pelayanan

Dalam mendapatkan suatu layanan, masyarakat terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh petugas pelayanan, baik dapat berupa syarat teknis maupun syarat administratif

sesuai dengan kebijakan peraturan perundang–undangan dan dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus ringkas atau sedikit mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diberikan. Dalam hal standar ini diusahakan harus menghilangkan semua persyaratan yang dapat bersifat duplikasi atau penggandaan daripada instansi terkait dengan proses pelayanan. Persyaratan yang tertulis dalam SOP wajib di informasikan dengan jelas dan ditempatkan di dekat loket pelayanan, yang ditulis dengan cara dicetak seperti banner dan dapat di baca dalam jarak penglihatan minimal tiga meter atau dapat menyesuaikan ruangan yang ada.

d) Rincian biaya pelayanan

Biaya pelayanan merupakan segala bentuk pembiayaan beserta rinciannya yang telah ditetapkan oleh pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus di publikasikan secara jelas serta transparan, dan dapat ditempatkan di dekat loket layanan. Tujuan adanya keterbukaan atau transparansi pembiayaan tersebut dilakukan untuk menghindari dan mengurangi pertemuan secara personal antara pemohon layanan dengan petugas pelayanan. Unit petugas pelayanan seharusnya tidak diperbolehkan menerima pembayaran secara langsung dari pemohon layanan.

Kasus yang terjadi dilapangan tidaklah sama dengan prosedur apa yang telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021, dimana masih banyak terjadi proses penerbitan SIM yang tidak melalui serangkaian materi yang diujikan. Namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa beberapa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang digunakan oleh pengendara didapatkan dengan proses instan, lazimnya masyarakat menyebutnya “Surat Izin Mengemudi (SIM) tembak”. Fenomena “SIM tembak” tidak diketahui kapan munculnya dan kapan berlakunya. Masyarakat perlu mengetahui

bahwa fenomena tersebut akan dapat merugikan person atau orang yang akan mengajukan pembuatan SIM maupun yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang didapatkan melalui proses “instan” tadi. Dapat dibayangkan kiranya jika calon pengemudi yang akan mengajukan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak mengikuti proses yang diatur dalam undang-undang, hal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan yang kompleks. Selanjutnya pertanyaan yang penulis ajukan adalah bagaimanakah sebenarnya prosedur yang sah dan resmi dalam penerbitan SIM? Siapakah yang bertanggung jawab atas banyaknya pengendara atau pengemudi yang memperoleh SIM secara instan?. Disini penulis tidak menyalahkan salah satu pihak akan tetapi penulis menganggap bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan SIM adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Kepolisian No. 5 tahun 2021 bahwa Surat Izin Mengemudi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada umumnya prosedur yang tidak dilewati oleh pemohon SIM baru yaitu ada pada tahap ujian praktik atau ujian keterampilan melalui simulator, sehingga pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) ini hanya membutuhkan waktu yang singkat, akan tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk para petugas pembuat Surat Izin Mengemudi (SIM) itu tidak dipergunakan sebagaimana harusnya. Sedangkan pada Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 bahwa “Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelaslah bahwa dalam menjalankan kewenangannya untuk menerbitkan SIM, petugas kepolisian wajib menjalankan semua prosedur penerbitan SIM tersebut.⁸⁶

⁸⁶ Muhammad Sutri Mansyah, “Fenomena Penerbitan (Surat Izin Mengemudi) Sim Yang Tidak Sesuai Prosedur”, dalam <https://rumahkeadilan.co.id/fenomena-penerbitan-surat-izin-mengemudi-sim-yang-tidak-sesuai-prosedur/>, diakses pada 5 Februari 2022.

Perihal pembebanan tarif daripada pembuatan SIM baru juga tidak transparan. Seperti contoh, di dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan mengatur besaran tarif pembuatan SIM-C tertulis Rp100.000, namun pada praktiknya besaran biaya yang kita keluarkan lebih dari itu, dikarenakan ada tambahan biaya lain seperti cek kesehatan, fotokopi, map, dan biaya asuransi kecelakaan, dan lain sebagainya. Hal-hal demikian tidak termuat dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020, sehingga tidak ada transparansi serta terjadinya permainan biaya tarif dalam pembuatan SIM tersebut antara Satpas daerah satu dengan Satpas daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan standarisasi operasional pelayanan, kasus tentang pembuatan SIM yang tidak sesuai prosedur tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian ataupun oknum petugas satuan pelayanan administrasi SIM sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian maupun undang-undang terkait.

B. Analisis *Fiqh Siyasah al Dusturiyah* dalam Konsep *Maslahah Mursalah* terhadap Penerbitan dan Penandaan SIM menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021

Fiqh siyasah merupakan suatu ilmu yang berkonsentrasi di bidang keilmuan dengan berpedoman pada ajaran Islam tentang tata cara menata dan mengelola hubungan suatu negara dan warga negara dalam bentuk hukum, perundang-undangan yang dibawahi oleh pemimpin yang berkuasa. Didalamnya mengajarkan bagaimana pemimpin bekerja, dasar hukum dibentuknya suatu negara atau pemerintahan.⁸⁷

Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang dipakai ialah mengakaji/menganalisis aspek *maslahah mursalah*. Yang mengkaji bahwasannya segala

⁸⁷ Zaza Rezandrine Loyaliza, "Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Penatan Lokasi Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jawa Timur Menurut PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2012" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

peraturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan atau pemerintah haruslah dapat memberikan kebaikan bagi semua ummatnya atau tidak mencelakakan ummat (warga negara) kedalam suatu kejelekan.

Ulama al-Ghazali memberikan pengertian *Maslahah* adalah bentuk ajaran Islam yang mengajarkan untuk selalu memberikan manfaat satu sama lain atau tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kesulitan atau kemadharatan. Perbuatan tersebut dilakukan untuk kebaikan dan keselamatan manusia dengan berdasar dari ketentuan nass atau qur'an dan hadis. Menurut para ahli ushul fiqh, maslahah mursalah merupakan mutlak hukumnya dikarenakan tidak terdapat argument serta pernyataan yang memberi penilaian benar atau salah. Sehingga memiliki tujuan yang haq yakni untuk kebaikan dan kemanfaatan.⁸⁸

Berdasarkan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan SIM, banyak informasi yang diperoleh diantaranya bagaimana alur tahapan proses pembuatan SIM dan besaran biaya dalam pembuatan SIM. Dalam pelaksanaannya masih saja terdapat oknum aparat kepolisian atau petugas Satpas yang membuka jalan dengan cepat tanpa melewati serangkaian prosedur yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Seperti tanpa mengikuti ujian tulis maupun praktek lapangan, dan juga perihal tarif yang dikenakan tidaklah transparan. Seharusnya untuk tarif keseluruhan dalam pembuatan SIM baru itu juga diatur, sehingga jelas dan masyarakat juga mengetahuinya (transparan).

Meninjau problem tersebut, seharusnya pimpinan kepolisian serta lembaga KPK turut andil mengambil tindakan tegas dengan menempatkan anggota Propam dan Bareskrim untuk mengusut tuntas adanya oknum aparat yang bekerja tidak sesuai prosedur dan meresahkan warga. Serta mengedukasi kepada para pemohon agar dapat menempuh proses secara baik melalui kantor Satpas. Hukum Islam memberikan penjelasan terkait problem ini dengan menganalisis memakai cara perbandingan hukum maslahah

⁸⁸ Saifuddin Al-Amidi, *AlAhkam fii ushul al-Ahkam*, (Riyadh: Muassasah Alhalabi, 1972), 142.

mursalah. Seperti yang telah diulas pada sub bab sebelumnya tentang maslahah mursalah. Dimana dengan menganalisis konsep ilmu maslahah mursalah untuk mempelajari lebih dalam tentang posisi hukum yang sudah ditentukan aturannya maupun belum. Maka dari itu masalah ini dibahas agar posisi hukumnya dapat diketahui menggunakan cara analisis dari pihak masyarakat mengapa menggunakan cara yang tidak sesuai dengan aturan.

Aktivis anti korupsi yang bernama Yuntho, telah menulis sebuah surat terbuka dengan ditujukan kepada petugas satuan penyelenggara administrasi SIM. Saudara Yuntho memberi perhatian khusus terhadap masalah penerbitan SIM. Menurutnya, terdapat problem pungutan liar apabila ingin membuat SIM baru. Yuntho berpendapat, “tes teori serta praktek seringkali tidak dapat dinalar serta tertutup. Dampaknya, masyarakat rata-rata berputus asa dan akhirnya menggunakan jasa perantara ataupun juga titip kepada petugas yang menjabat disana”.⁸⁹

Yuntho juga mengatakan, "Karena susahnya dalam mengurus SIM, telah dilakukan survei secara mengambil sampel terhadap 3 dari 4 orang, rata-rata kurang lebih 75% menyatakan bahwa dalam pembuatan SIM itu menggunakan jalan tembus yakni melalui perantara ataupun oknum polisi.

Jusri Pulubuhu seorang pengagas daripada *Jakarta Defensive Driving Consulting* merangkap sebagai pengamat keselamatan transportasi darat, berpendapat jika nyata akan terjadinya praktik pungutan liar ataupun sikap aparat polisi selama pengurusan surat izin mengemudi harus mendapat perhatian khusus oleh pihak terkait agar segera dibersihkan. Dikarenakan terdapat hal yang utama yakni berbicara masalah keselamatan berkendara di jalan. Jusri mengatakan, “jika kenyataannya seperti itu dalam kurung adanya pungutan liar ketika hendak mengurus surat izin mengemudi, sebenarnya kita tau bahwa hal-hal demikian dapat menimbulkan efek terhadap tingkat keselamatan dalam berlalu-lintas. Sehingga jika enggan ditangani dengan

⁸⁹ Rangga Rahadiansyah, "Buat SIM Masih Nembak, jangan pernah bertanya Kualitas Pengendara Indonesia Seperti Sekarang", *Oto.Detik.Com* 2021, dalam <https://oto.detik.com/berita/d-5726934/bikin-sim-masih-nembak-jangan-heran-kualitas-pengendara-indonesia-seperti-sekarang/2>, diakses pada 30 Desember 2021.

segera, maka permasalahan lain akan berdatangan, seperti tingginya angka kecelakaan di jalan”, Kamis (16/9/2021). Menurut dia, jika memang masih ada pungli dalam penerbitan surat izin mengemudi, mungkin itulah akar penyebab lainnya para pengemudi atas keselamatan dalam berlalu-lintas di jalanan. Dengan dapat dibuktikan dari adanya pengemudi roda dua berlawanan arah, helm tidak digunakan, serta tidak menggunakan safety belt bagi pengguna mobil.

Jusri menyambung pembicaraan, “kebijakan adanya SIM merupakan sumber terciptanya ketertiban dan keamanan berlalu-lintas. Sehingga dapat dicermati dengan baik, kalau sumber ketertiban berlalu-lintasnya didapatkan dengan mudahnya tidak sesuai aturan berlaku, maka jangan harap akan terjadi ketertiban yang abadi dalam kehidupan berlalu-lintas. Berbeda kasus jika seseorang memahami prosedur pembuatan SIM yang baik dengan cara sesuai aturan berlaku, maka orang tersebut mencerminkan perilakunya ketika berkendara, dan hal tersebut merupakan langkah awal dari ketertiban berlalu-lintas di Indonesia,” kata Jusri.

Jusri memberi penegasan, bahwa proses pembuatan dan kepemilikan SIM menjadi dasar aspek penilaian sikap pengemudi tersebut. Pembuatan surat izin mengemudi yang baik dalam kurung sesuai dengan aturan berlaku dapat mencerminkan kepribadian pengemudi serta sebagai aktor dalam penerapan disiplin berlalu-lintas. “jikalau (pungutan liar terjadi dalam layanan pembuatan SIM) tersebut nyata adanya, maka termasuk dalam problem nasional”.⁹⁰

Namun perbuatan yang dilakukan oknum polisi diatas dalam membantu seseorang menguruskan Surat Izin Mengemudi dengan cepat dan instan atau tidak mengikuti prosedur yang ada di Peraturan Kepolisian dengan Nomor 5 Tahun 2021, menjadikan konsep masalah mursalah belum bisa terwujud jika kita melihat dampak kedepannya. Karena dengan adanya hal-hal seperti itu, secara tidak langsung masyarakat dengan mudah

⁹⁰ Rahadiansyah., *Ibid.*

mendapatkan legalitas atau lisensi berkendara dengan tanpa melewati ujian-ujian yang semestinya dilakukan. Dan juga pemerintah melalui institusi Kepolisian secara tidak langsung terkesan membuat peraturan yang tidak berlandaskan kemaslahatan umat. Karena, dapat menjadikan ketidaktertiban berlalu lintas dan tingkat kecelakaan menjadi tinggi akibat dari regulasi yang diterbitkan, salah satunya dengan kebijakan pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut.

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk membuat orang lain celaka atas apa yang diperbuatnya, sebagai berikut :

عَنْ أَيِّ سَعِيدٍ سَعْدُ بْنِ سِنَانِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ . [حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْدَارْقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّيُّ بَعْضُهَا بَعْضًا]

Artinya: Dari Abu Sa'id bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya

Rasulullah SAW. bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain”.

(Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah SAW., dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang dapat menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).⁹¹

Hadis tersebut memberikan kita pemahaman bahwa semua harus berbuat kebaikan dan janganlah berbuat yang dapat merugikan orang lain, baik melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap warga negara atau perbuatan di sendi-sendi kehidupan. Sebagai penulis, saya menghubungkan antara regulasi penerbitan Surat Izin Mengemudi dimana

⁹¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Ibid.*

telah dibuat oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia dengan aksi-aksi yang dilakukan para oknum aparat polisi merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain, dengan menerbitkan legalitas SIM terhadap pemohon yang tidak secara prosedural. Dan menimbulkan dampak terhadap ketidakdisiplinan berlalu-lintas serta secara tak langsung bisa meningkatkan jumlah kecelakaan di jalan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagaimana berikut :

1. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah sebuah identitas atau lisensi bagi pengguna kendaraan bermotor dan sebagai pengakuan untuk keahlian dalam menggunakan alat transportasi motor atau ranmor di jalanan serta memahami segala bentuk aturan lalu-lintas dengan baik. Tujuan diterbitkannya Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bentuk identitas diri pengguna kendaraan, alat pengontrol kompetensi pengendara, sebagai alat pelacakan yang dimiliki kepolisian. Seringkali masyarakat dalam proses mendapatkan SIM tersebut menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebijakan Kepolisian yang dibuat dengan Nomor 5 di Tahun 2021 yakni adanya ketidak profesionalitasan petugas Satpas maupun sikap oknum aparat kepolisian terkait alur penerbitan SIM serta adanya permainan tarif pembuatan SIM yang tidak transparan.
2. Ditinjau dalam *Fiqh Siyāsah Dusṭūriyah* terhadap konsep Maslahah Mursalah, sebuah kebijakan yang dituangkan dalam perundang-undangan yang dibuat pemerintah maupun lembaga kementerian termasuk dalam hal ini kebijakan yang dibuat Institusi Kepolisian wajib hukumnya memperhatikan aspek kemaslahatan yang terkandung didalamnya untuk kebaikan warga negara agar tidak terjadi kerusakan ataupun pelanggaran dalam hidup bernegara. Akan tetapi mengacu pada kajian yang penulis tulis dalam sub bab-sub bab diatas, masih terjadi kekacauan yang ditimbulkan dari kebijakan Kepolisian yang dibuat dengan Nomor 5 di Tahun 2021, terutama dalam proses pembuatan SIM di kantor Satpas, banyak terjadi cacat prosedural, mal administrasi,

praktik suap, dan pelanggaran administrasi lainnya yang mana dapat merugikan masyarakat serta institusi polri sendiri, serta berakibat terhadap kualitas ketertiban dalam berkendara dan berpeluang menjadi faktor sebab terjadinya kecelakaan di jalanan hanya karena proses dalam pembuatan SIM atau cara untuk mendapatkan kemahiran berkendara tidak sesuai peraturan yang ditetapkan.

B. Saran

1. Institusi atau kelembagaan Kepolisian terkait harus mengontrol dan mengawasi secara ketat bentuk pelaksanaan dari peraturan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, sehingga peristiwa seperti penyelewengan ataupun pelanggaran di kantor Satpas Kepolisian khususnya pelayanan SIM tidak terjadi lagi dan mengedukasi masyarakat patuh terhadap aturan yang ada.
2. Pelaksanaan undang-undang Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 harus selalu ditegakkan, demi terciptanya suatu ketertiban ketika berlalu-lintas dan juga secara tak langsung diharapkan bisa menurunkan jumlah kecelakaan di jalanan.
3. Ombudsman selaku lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik khususnya pada Satuan Pelayanan Administrasi SIM di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, agar dapat melayani masyarakat dalam membuat SIM secara jujur, transparan, tanpa adanya unsur pelanggaran oleh oknum perilaku aparat kepolisian yang sengaja meloloskan pemohon SIM dengan tanpa melalui prosedur yang ada.
4. Dihimbau juga terhadap masyarakat untuk tidak membuat SIM melalui cara yang malanggar hukum. Dikarenakan dapat merugikan diri sendiri serta berakibat fatal ketika mengendarai kendaraan di jalan raya, dengan tidak mengetahuinya aturan-aturan yang ada didalamnya, serta dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atau ketidaktertiban berlalu-lintas maupun kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Eka, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pungli Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)". *Gastrointestinal Endoscopy*, Thesis--Universitas Semarang, 2018.

Ahmadi, Muhammad Zul, "Kinerja Kepolisian Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kantor Satlantas Polres Soppeng", Jurnal Tomalebbi, No. 1, Vol. 5, Maret 2018.

Arifin, Bustomi, 'Analisa Perbandingan Regulasi Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Dan Dampaknya Pada Tingkat Kecelakaan Di Indonesia Dan Swedia', *Jurnal.Narotama.Ac.Id*, 2017.

Budi Sitorus, "Peningkatan Kompetensi Pengemudi dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di DKI Jakarta)", Jurnal Penelitian Transportasi Darat, No. 1, Vol. 22, Juni 2020.

Burhanuddin, Rajadianto, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penertiban SIM Di Kota Makassar". Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2012.

Dananjaya, Dio, "Bikin SIM Lewat Calo Tembus Rp 700.000, Padahal Tarif Aslinya Tak Mahal", *Lifestyle.Kontan.Co.Id*, 2021.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya, 2017.

Devi, Nurrohmah Kartika, 'Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Wakalah Jasa Calo Pembuatan SIM Di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik'. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

'Dituding Banyak Praktik Suap Dan Pungli Saat Bikin SIM, Ini Jawaban Polisi', *Tim Detikcom - DetikOto*, 2021.

Hidayati, Nur Mega, 'Efektivitas Pelayanan Pembuatan Sim Dalam Perspektif Pengguna Pelayanan Di Kepolisian Resort Mojokerto'. Skripsi--UPN

Veteran Jawa Timur, 2014.

Iqbal, Mohammad Maulana, Sandi Firnando, Benediktus Ega Gego, Gilang Indra Ardana, and Agus Mahfud Fauzi, "Pandangan Masyarakat Atas Pembuatan SIM Di Surabaya", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, No.6, Vol.2, 2020.

Iqbal, M, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016.

Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online)

Kapolri, Perkap No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi. 2012.

KEMENKUMHAM, *Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Indonesia, 2020.

Khallaf, AW, *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Loyaliza, Zaza Rezandrine, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penataan Lokasi Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukti, Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Mustafa, Abdul Talib, *Kemitraan Dalam Pelayanan Publik*, 2017.

Nazir, M, *Metode Penelitian, A-Research.Upi.Edu.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Parasuraman, A. Valerie, "Delivering Quality Service (Diterjemahkan Oleh

Sutanto)", 2001.

POLRI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2021.

Rahadiansyah, Rangga, "Bikin SIM Masih Nembak, Jangan Heran Kualitas Pengendara Indonesia Seperti Sekarang", *Oto.Detik.Com*, 2021.

Sohuturon, Martahan, "Ombudsman Temukan Berbagai Pelanggaran Dalam Pengurusan SIM", *Cnnindonesia.Com*, 2016.

Taufik, M., "Praktik Percaloan SIM Di Sidoarjo Terbongkar, Pelakunya Ibu-Ibu",
Surya.Co.Id

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2010.

USM, "Kajian Umum Surat Izin Mengemudi (SIM)". Thesis--Universitas Semarang, 2014.

Warjiyati, Sri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik", *Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id*, No.28, Vol.1, 2018.

Yuliani, "Surat Izin Mengemudi (SIM)", 2019.

Yunus, NR, "Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia", *Neliti.Com*, No. 3, Vol. 1, 2016.

Zayyadi, Ahmad, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma)", *Ejournal.Iainpurwokerto.Ac.Id*, No. 11, Vol. 1, 2017.